

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
MAQASID SYARI'AH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh:

**AMALIA FITRAH ADINDA BATU BARA
NIM: 21.15.1.016**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
MAQASID SYARI'AH**

Oleh:

AMALIA FITRAH ADINDA BATU BARA
NIM: 21.15.1.016



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Fitrah Adinda Batu Bara

NIM : 21.15.1.016

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU
DARI MAQASID SYARI'AH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 September 2019

Amalia Fitrah Adinda Batu Bara
NIM: 21.15.1.016

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG PERKAWINAN BEDA
AGAMA DITINJAU DARI MAQASID SYARI'AH

Oleh

Amalia Fitrah Adinda Batu Bara

NIM: 21.15.1.016

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fauziah Lubis, M. Hum

NIP. 19710528 200801 1 013

Dr. Elvira Dwi Ginting, M. Hum

NIP. 19810729 200901 2 012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI MAQASID SYARI’AH” telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 15 November 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 15 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Fauziah Lubis, M.Hum
NIP. 19710528 200801 1 013

Dr. Elvira Dwi Ginting, M.Hum
NIP. 19810729 200901 2 012

Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Dr. M. Amar Adly, Lc.MA
NIP. 19730705 200112 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Permasalahan perkawinan beda agama kerap menjadi konflik dikarenakan maraknya perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun dalam kalangan artis. Dalam hal ini sudah jelas dilarang oleh agama, baik agama Islam maupun agama selain Islam begitu juga dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya ada juga putusan Pengadilan yang berlainan dengan teori diatas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska yang mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I beragama Khatolik dan Pemohon II beragama Islam) untuk memberikan izin pernikahan beda agama untuk di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan memberikan izin/dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama. Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana batas Kompetensi Absolut Pengadilan Agama di tinjau dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?, 2) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, 3) Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, yang menjadi alasan yuridis formil untuk memberikan izin atas Perkawinan Beda Agama yang ditinjau dari *Maqasid Syari’ah*?. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena titik tolak penelitian ini adalah menelaah terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang menjadi pokok dalam pendekatan penelitian ini adalah pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Untuk meneliti putusan ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama walaupun tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut, perkawinan beda agama tetap tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diterangkan dalam ajaran agama baik agama Islam, maupun agama Khatolik, menurut Organisasi Islam di Indonesia dan merusak tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu *Maqasid Syari’ah*, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), azaz atau prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sila Pertama Pancasila, Pasal 28B UUD 1945, serta kewenangan lembaga yang dikhususkan untuk umat beragama Islam dalam menyelesaikan permasalahan yaitu Pengadilan Agama UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, *Maqasid Syari’ah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa kecurahan kepada Nabiullah Muhammad SAW, juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya, sampai hari kemudian.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI MAQASID SYARI'AH" tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Bapak Dr. Zulham, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis;
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah memberi dukungan, masukan-masukan dan nasihat yang baik kepada penulis;
5. Ibunda Fauziah Lubis, M.Hum selaku Penasihat Akademik yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat bernilai bagi penulis selama masa perkuliahan;
6. Ibunda Fauziah Lubis, M.Hum yang juga selaku Pembimbing Skripsi I, yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan bantuan berupa buku, motivasi, bimbingan, petunjuk, saran dan arahan, serta banyak berupaya memberikan

koreksi sehingga menjadi sempurna dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini;

7. Ibunda Dr. Elvira Dwi Ginting, M.Hum Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu;
8. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan penulis;
9. Staf Administrasi Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan;
10. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Almarhum Ayahanda Hasbullah Batu Bara, Ibunda tercinta Sri Momba atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Penulis sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dan keluarga dengan doa yang tiada putus. Dan kepada saudara-saudara terkasih, abang Muhammad Abdi Batu Bara, kakak Siti Zahara, S.Pd Batu Bara, dan adik Alfarizi Batu Bara tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan, Penulis mengucapkan terima kasih;
11. Para Pemimpin Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan Perpustakaan UMSU yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan;
12. Seorang sahabat Hatta Gugut Kurnia dan Nurafifah Batu Bara tersayang yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa demi untuk menyelesaikan studi ini;
13. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (A) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peneliti menyadari pula, bahwa substansi Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, dan tidak akan sempurna tanpa bantuan, nasehat, bimbingan, arahan, kritikan. Oleh karenanya, apapun yang disampaikan dalam rangka penyempurnaan Skripsi ini, penuh sukacita Peneliti terima dengan tangan terbuka.

Semoga Skripsi ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, 22 September 2019
Penulis,

Amalia Fitrah Adinda Batu Bara
NIM: 21.15.1.016

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian-----	i
Persetujuan-----	ii
Pengesahan-----	iii
Ikhtisar-----	iv
Kata Pengantar-----	v
Daftar Isi-----	viii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Perumusan Masalah-----	18
C. Tujuan Penelitian-----	19
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian-----	19
E. Keaslian Penelitian-----	21
F. Kajian (Tinjauan) Pustaka-----	22
G. Metode Penelitian-----	23
1. Jenis Penelitian-----	23
2. Pendekatan Masalah-----	24
3. Bahan Hukum-----	25
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data-----	26
5. Metode Analisis Data-----	27
H. Sistematika Pembahasan-----	28
BAB II KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI-----	
A. Batas Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri-----	30

1. Kompetensi/Kewenangan Mengadili di Pengadilan Agama -----	30
2. Kompetensi/Kewenangan Mengadili di Pengadilan Negeri dalam Perdata -----	37
B. Pencatatan Perkawinan -----	54
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan -----	54
2. Proses Pencatatan Nikah Bagi Umat Muslim Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam -----	55
BAB III PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM -----	61
A. Perkawinan Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam -----	61
B. Proses Perkawinan Beda Agama -----	78
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG PENETAPAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI <i>MAQASID SYARI'AH</i> -----	82
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberi Penetapan Izin Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska -----	82
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberi Penetapan Izin Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska -----	92
C. Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari <i>Maqashid al-Syarī'ah</i> -----	111

BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sering sekali menjadi pembahasan tersendiri yang cukup menarik dalam kehidupan. Hal ini disebabkan pernikahan merupakan langkah awal terbentuknya generasi penerus bangsa. Berbicara mengenai pernikahan, banyak diantara masyarakat yang melupakan makna dan hakikat pernikahan. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan suatu ikatan pernikahan menjadi tidak bertahan lama. Pernikahan dan keluarga merupakan wadah regenerasi. Maka hal-hal yang berkaitan dengannya dianggap sangat penting. Bukan saja oleh agama tetapi juga oleh Negara. Karena itu, Negara turut campur tangan mengatur tata cara dalam berkeluarga lewat perundang-undangan.¹

Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hak tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional

¹Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), h. 3

yaitu peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU tentang Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP tentang Pelaksanaan UU tentang Perkawinan).

Perkawinan atau pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dengan adanya suatu perkawinan maka akan menimbulkan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Sistem hukum yang dimiliki oleh berbagai bangsa dan negara tidak sama. Dengan sendirinya konsep atau pengertian perkawinan yang dianut oleh berbagai sistem hukum itu pun tidak sama. Di Indonesia, pengertian tentang perkawinan pun berbeda-beda antara yang terdapat dalam UU tentang Perkawinan dan hukum agama dari tiap-tiap agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Secara universal dapat dikatakan bahwa pengaruh agama akan terasa sekali pada hukum perkawinan dan keluarga.

Pengertian Perkawinan termuat dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam penjelasan Pasal tersebut ialah Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 2 Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Terutama lagi setelah kedatangan agama-agama besar di Indonesia maka masalah perkawinan sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan ketentuan agama yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) terutama yang tercantum dalam

Pasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.²

Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah.³

Salah satu lembaga kehakiman yang di peruntukkan khusus untuk umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya ialah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah “Suatu badan Penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu dari Peradilan

²Nita Ariyulinda, *Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI*, Jurnal *Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Naskah diterima : 19 September 2014; disetujui : 3 Oktober 2014, h. 1

³Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 16

Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan". Jadi Peradilan Agama yang ada di Indonesia merupakan Peradilan Islam di Indonesia yang diperuntukkan untuk golongan rakyat yang beragama Islam dan untuk menegakkan hukum Islam.⁴ Khusus untuk umat Islam berdasarkan Hukum Islam telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setiap perkara perkawinan umat Islam seharusnya menjadi wewenang absolut Peradilan Agama. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁵

Dan untuk umat selain yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkaranya ialah di Peradilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing) di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Negeri. Kemudian

⁴Pangeran Harahap, *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*, (Medan: Publlishing, 2016), h. 12

⁵*Ibid*, h. 11-12

⁶Lihat Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terdapat penambahan kewenangan Pengadilan Agama tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2006. Dalam hal ini menyatakan bahwa baik setiap badan Peradilan memiliki kewenangannya masing-masing.⁷

Demikian juga halnya setiap umat Islam di Indonesia wajib mencatatkan pernikahannya dengan berlandaskan kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak yang memerlukan, yang berbunyi :

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang umat Islam yang ingin mencatatkan pernikahannya sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 87

agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁸

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*pluralistik society*). Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun tetap satu jua).⁹ Khususnya bila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Perkawinan Beda Agama”.¹⁰ Sedangkan yang di maksud nikah beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.¹¹ Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan

⁸Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Publishing, 2010), h. 22

⁹Said Agil Husain Al-Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005) h. 8

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35

¹¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 55

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedang keduanya berbeda agama dan keyakinan.¹² Mereka tetap berpegang teguh pada agama masing-masing.

Dalam Hukum Islam secara tegas pernikahan beda agama, menurut pendapat Abdullah bin Umar, Syi'ah Imamiyah, al-Thabarshi, dan Ali al Syabuni, bahwa menikahi perempuan ahl al Kitab haram Hukumnya.¹³ Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan pegangan oleh para Ulama tersebut adalah surat al-Maidah ayat: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾¹⁴

Artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan

¹²H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 50

¹³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 83

¹⁴Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, (CV Penerbit J-Art, 2004), ص, ١٠٧

maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi". (Q.S al-Maidah/5: 5).

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.¹⁵

Sementara antara perempuan Ahli Kitab dan laki-laki mukmin tidak terdapat distansi yang jauh. Perempuan Ahli Kitab mengimani Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada para nabi, hari akhirat (eskatologis) beserta pembalasannya, dan menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran. Distansi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Muhammad. Pengertian Ahli Kitab di sini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani.¹⁶

Surat al-Baqarah ayat: 221

¹⁵Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 38

¹⁶*Ibid*, h. 39

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾¹⁷

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S. Al-Baqarah/2: 221).¹⁸

Dalam terminologi Fakhruddin al-Razi (w.606H), orang yang mengingkari wujud Tuhan (atheis), tidak percaya kepada para Nabi dan hari akhir dinamakan *musyrik/musyrikah*.¹⁹ Sementara dalam pandangan Ibnu Jarir at-Thabari (w. 310 H), mereka adalah penyembah berhala dan tidak mempunyai kitab suci. Pendapat yang sama juga dikemukakan Yusuf al-Qardhawi.²⁰

¹⁷ *Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, ص, ٣٥

¹⁸ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an*: Departemen Agama RI, Badan Penelitian Dan pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Dan Pengembangan Lektur Agama. QS al-Baqarah ayat 221, (Jakarta: Fa. Sumatra, 1978), h. 71

¹⁹ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayab*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994 M), h. 50

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah Hayah al-Muslimin wasth al-mujtama'at al-Ukhra*, Ter. Adillah Obid, *Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer*

Berdasarkan makna literal ayat diatas, mayoritas ulama berpendapat haram menikah dengan kaum musyrik. Diantara sebab pengharaman tersebut adalah karena mereka mengajak kepada neraka sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 221.

Surat al-Mumtahanah ayat: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَ لَوْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَوْ مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾²¹

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum

Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 117

²¹ *Ibid*, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Al-Jumanatul 'Ali*, ص, ٥٥١

Allah yang ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". (Q.S al-Mumtahanah/60: 10)

Ayat-ayat di atas melarang orang mukmin untuk menikahi perempuan-perempuan kafir dan ahl al-kitab termasuk golongan orang kafir musyrik, karena orang Yahudi menuhankan Uzair sementara orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam.²² Kaum Yahudi telah tersesat dalam kepercayaannya mereka, semeninggal Musa a.s. lalu mereka menyembah anak sapi dan mengatakan bahwa Allah mempunyai putra bernama Uzair. Dan mereka mempersamakan Allah dengan manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah telah kelelahan membuat langit dan bumi. Lalu beristirahat pada hari Sabtu sambil tidur telentang. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tampak seperti bentuk manusia dan berkelahi melawan bani Israil, tapi tidak dapat mengalahkannya sampai akhirnya diketahui oleh Ya'qub, lalu kaum Ya'qub mendakwakan bahwa mereka rakyat pilihan Allah diantara berbagai bangsa.

Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah dan kekasihnya. Dan akhirat itu buat mereka. Dan neraka tak akan bisa menimpa mereka, kecuali hanya untuk beberapa hari saja. Mereka juga membuat kebohongan mengenai al-Masih, yang dikatakan bahwa Isa itu anak haram hasil zina. Ibunya seorang penzina, kemudian mereka menyalipnya, untuk mensucikan kaum bani Israil dari dosa yang hina itu. Semua itu merupakan ajaran-ajaran batil kaum Yahudi.

²²*Ibid, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, h. 84

Begitu juga kaum Nasrani, mereka telah terperosok ke dalam kesesatan. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai putra. Kemudian mereka menganut kepercayaan trinitas yaitu Allah bapak, Allah anak, dan ruhul kudus dan mereka menamakannya tritunggal. Isa a.s. adalah oknum kedua dari trinitas dan mereka mengambil hak Tuhan untuk diberikan kepada pendeta-pendeta mereka dalam membuat peraturan agama, menetapkan halal dan haram. Mereka mengatakan bahwa Isa a.s. disalib untuk membebaskan manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya.²³

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibnu Umar. Ulama periode awal mengatakan bahwa Ibnu Umar melarang pernikahan dengan perempuan ahli kitab.²⁴ Imam al-Kasani salah satu ulama Hanafiyah di dalam kitab *Badai' al-Shonai'* mengatakan bahwa disyaratkan adanya persamaan agama antara calon suami dan calon istri. Apabila salah satunya adalah seorang yang murtad, maka pernikahannya tidak diperbolehkan baik pernikahan tersebut dengan seorang muslim atau orang kafir yang tidak murtad. Imam al-Kasani juga mengatakan bahwa pernikahan dengan seorang perempuan musyrik adalah tidak diperbolehkan jika laki-lakinya adalah muslim.²⁵

²³Soleh Abdul Qodir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1989), h. 33-34

²⁴Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Quran al-Karim al-Manar*, Juz 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), h. 194

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 151

Ekistensi hukum Islam di dunia adalah untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku sesuai dengan kehendak sang khalik.²⁶ Yang pada umumnya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*ordering van het social eleven*). Karenanya eksistensi hukum Islam (terutama syariah) adalah terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya. Dan untuk itulah hukum Islam melarang perbuatan yang pada prinsipnya merusak kehidupan manusia meskipun perbuatan itu tidak melanggar hak orang lain maupun merugikan orang lain. Apa yang menjadi tujuan disyariatkan hukum sering dikenal dengan istilah *Al-Maqasid As- Syariah*. *Al-Maqasid* jamak dari *almaqsid* yang berarti tujuan, ulama *ushul fikih* mendefinisikan *Al-Maqasid As-Syariah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarat dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Al-Maqasid As-Syariah* di kalangan ulama *ushul fikih* disebut juga dengan *asrar asy-syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'* berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

²⁶Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 31

²⁷Mega Rani Tiara S, *Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)*, Jurnal Al' Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016 ISSN ELEKTRONIK 2477-0124, h. 88

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska. Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon antara Pemohon I Lucky Pringga Widayanti yang beragama Khatolik dengan Pemohon II Widyarto yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan. Akan tetapi sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta para pemohon telah memberitahukan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan para Pemohon tersebut ditolak dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.

Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Dampak

dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini.

Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan berbeda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Berdasarkan konsep *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam kedunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat.²⁸

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar tercipta pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7

²⁸Perlindungan yang paling pokok (*Dharuri*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal : pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan (Keluarga), pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta (kekayaan). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, Cet. Ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 425

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan perlengkapan yang akan menjadi pedoman bagi Hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Indonesia perkawinan mendapatkan perhatian tersendiri. Secara substansif, dalam hukum perkawinan Indonesia adalah merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam. Sebagaimana negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, wajar jika bangsa Indonesia menjadikan Islam sebagai rujukan perundang-undangan, termasuk didalamnya perkawinan. Dalam Kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut Syari'at Perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara terutama dalam melaksanakan perkawinan.²⁹

Adapun yang terkait dengan uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis ialah mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan putusan tentang menerima permohonan para Pemohon serta memberikan penetapan izin perkawinan beda agama antara orang Islam dengan yang beragama bukan Islam (Khatolik) dengan memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama

²⁹Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 2

baik yang dianut oleh Pemohon I (Khatolik) maupun oleh Pemohon II (Islam), dan menetapkan serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon dan mencatat dalam Buku Perkawinan.

Dan dalam hal ini, jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ajaran agama selain Islam serta bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sesuai dengan yang sudah diuraikan di atas. Dan dengan adanya berbagai kemudahan yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syariat Islam, berdasarkan konsep *maqasid al-syari'ah* yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu berdasarkan *maqasid al-syari'ah* dalam perkawinan pun yang wajib didahulukan adalah agamanya.³⁰

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka timbul keinginan untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan. Kondisi inilah yang menarik untuk dikaji dalam bentuk tulisan Skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/Pn.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari *Maqasid Syari'ah*.**

³⁰Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana batas Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, yang menjadi alasan yuridis formil untuk memberikan izin atas Perkawinan Beda Agama yang ditinjau dari *Maqasid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batas Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
2. Untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, yang menjadi alasan yuridis formil untuk memberikan izin

atas Perkawinan Beda Agama yang ditinjau dari *Maqasid Syari'ah*.

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan kembali dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademisi tentang peraturan perkawinan beda agama di Indonesia baik secara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan tinjauan *Maqasid Syari'ah* terhadap perkawinan beda agama serta sebagai bagian dari usaha untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya, dan Jurusan *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*.

2. Secara Praktis.

Bagi penulis merupakan pengalaman yang sangat berharga, guna mengetahui wawasan mengenai peraturan perkawinan beda agama di Indonesia baik secara kompetensi absolut yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengetahui analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor

185/Pdt.P/2013/PN.Ska, yang menjadi alasan yuridis formil untuk memberikan izin/dispensasi untuk melangsung Perkawinan tanpa sesuatu Agama berdasarkan *Maqasid Syari'ah*.

E. Keaslian Penelitian

Adapun judul tulisan ini adalah Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/Pn.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari *Maqasid Syari'ah*. Judul skripsi ini sebelumnya pernah ditulis dan diteliti oleh saudari Erma Dewi Rarasati (100100017) Tahun 2015. Dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/Pn.Ska). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Topik penelitian sama akan tetapi dimensi yang diteliti berbeda, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis ialah dalam penelitian saudari Erma Dewi Rarasati membahas mengenai apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/Pn.Ska).

Sedangkan yang di teliti penulis ialah, selain penulis meneleti tentang bagaimana Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bagaimana pengaturan perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, yang menjadi

alasan yuridis formil untuk memberikan izin/dispensasi untuk melangsung Perkawinan tanpa sesuatu Agama berdasarkan *Maqasid Syari'ah*.

Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kajian (Tinjauan) Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian ada penelitian yang temanya hampir sama dengan penelitian sekarang, skripsi yang dimaksud antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Erma Dewi Rarasati (100100017) Tahun 2015. Dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/Pn.Ska). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama (Analisis Putusan No. 109/Pdt.P/2014/Pn.Ska).
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Lysa Setiabudi (8111412093) Tahun 2016. Dengan judul "Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama". Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi ini membahas mengenai masih banyakkah masyarakat yang melangsungkan pernikahan beda agama yang terlebih dahulu meminta penetapan di Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin, kemudian bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran dan Implikasi dari penetapan permohonan terhadap perkawinan beda agama

Dari beberapa penelitian tersebut, maka buku telaah pustaka yang membahas tentang permasalahan nikah beda agama akan menjadi pustaka pendukung dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹

Menurut Bismar Nasution³² bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Penelitian yang hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji teori-teori. Penelitian doktrinal atau yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum doktrinal terdapat beberapa pendekatan, yaitu:³³

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan

³¹Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019, h. 6

³²Bismar, Nasution, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*", *Makalah*, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003, h. 1-3.

³³*Ibid*, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*, h. 11-12

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang yang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*). Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan Pengadilan sampai kepada suatu keputusan.

3. Bahan Hukum

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan

dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder penelitian yang digunakan terdiri dari :³⁴

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan subjek telaahan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, majalah, jurnal ilmiah, situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Berkenaan data yang digunakan hanya data sekunder, jadi teknik yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*),

³⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), h. 192.

studi ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.³⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis data bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data secara kualitatif yang akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁶

Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan perkawinan beda agama dalam pertimbangan hukum

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, Cet. Ke-5), h. 225.

³⁶Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 23

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bahwa memperbolehkan perkawinan beda agama, dan menganalisis dengan Kompilasi Hukum Islam serta *Tinjauan Maqasid Syari'ah* dan UU No. 1 tahun 1974 atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut :

- I. Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian (tinjauan) pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika dari pembahasan.
- II. Bab Kedua adalah mengenai Tinjauan Teori tentang Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri yang meliputi Batas Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri di Indonesia, serta Pencatatan Perkawinan Umat Islam meliputi Pengertian Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan, serta Proses Pencatatan Perkawinan Umat Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
- III. Bab Ketiga adalah pembahasan mengenai Pengaturan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan Proses Perkawinan Beda Agama.

- IV. Bab Keempat adalah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan No. 185/Pdt.P/2013/Pn.Ska tentang Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama yang meliputi Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberikan Izin/Dispensasi untuk Melangsungkan Perkawinan Tanpa Sesuatu Agama yang Tertuang Dalam Putusan No. 185/Pdt.P/2013/Pn.Ska dan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberikan Izin/Dispensasi untuk Melangsungkan Perkawinan Tanpa Sesuatu Agama yang Tertuang Dalam Putusan No. 185/Pdt.P/2013/Pn.Ska serta analisis implementasi *maqasid syari'ah* terhadap perkawinan beda agama.
- V. Bab Kelima adalah Kata Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penulis dalam penelitian ini.

BAB II

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI

A. Batas Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata “wenang” (wewenang) yang memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Maka kewenangan itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³⁷ Untuk kata kewenangan ini sering juga digunakan istilah kekuasaan (*competentie*, atau *rechtsmacht*, Belanda). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kekuasaan itu berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan artinya kuasa untuk mengurus, memerintah dan sebagainya. Dengan demikian, kata kewenangan, kekuasaan dan kompetensi dalam istilah Peradilan memiliki makna yang sama.³⁸

1. Kompetensi/Kewenangan Mengadili di Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama adalah

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), h. 1150

³⁸ *Ibid*, h. 528

Peradilan Khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).³⁹ Secara umum, kewenangan atau kekuasaan/kompetensi mengadili Pengadilan itu dibagi kepada dua. Pertama kekuasaan atau kewenangan *absolut*, sedang yang kedua dikenal dengan kekuasaan atau kewenangan *relatif*.⁴⁰

a. Kekuasaan atau Kewenangan *Absolut*

Kewenangan atau kompetensi *Absolut* dalam Peradilan artinya adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum.⁴¹ Kewenangan *Absolut* Pengadilan merupakan kewenangan lingkungan Peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Kewenangan Mutlak adalah wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan Pengadilan yang sama (Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan Peradilan lain (Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri).⁴²

³⁹Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press), h. 1

⁴⁰*Ibid*, *Peradilan Agama di Indonesia Dari Masa ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*, h. 69

⁴¹*Ibid*,

⁴²Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 7

Berkenaan dengan kewenangan absolut badan Peradilan Agama, hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang berperkara. Lebih jelas lagi bisa kita katakan bahwa wewenang *absolut* itu adalah wewenang Pengadilan antar badan Peradilan yang ada. Mengenai perkara sekaligus subjeknya, contohnya adalah perkara perkawinan antara orang yang beragama Islam (perceraian dan lain-lain).

Kekhususan Peradilan Agama ini ditentukan oleh dua faktor yang menjadi ciri kepribadiannya, yakni, Pertama: untuk golongan rakyat tertentu, dan untuk perkara-perkara tertentu. Kedua: faktor yang menjadi ciri khasnya ini tentunya dapat dimasukkan kedalam kewenangan atau kekuasaan absolut. Atas dasar seperti yang diatas, maka kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama dapat dibagi dan dibedakan menjadi dua macam, yakni: 1). Kewenangan tentang orang; dan 2). Kewenangan mengenai perkara.

1) Kewenangan Peradilan Agama tentang “Orang”

Siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu atau orang yang duduk sebagai subyek hukum kedalam kekuasaan mengadili badan Peradilan Agama itu?. Dasar hukum yang paling tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan diatas adalah UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan bunyi Pasal 1, 2, dan 49 dan Penjelasan Umum alinea pertama Undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan

golongan rakyat tertentu atau orang yang duduk sebagai subyek hukumnya, atau yang dapat tunduk dan ditundukkan kedalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama adalah orang-orang yang memiliki identitas beragama Islam (asas personalitas ke-Islaman).⁴³

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

2) Kewenangan Peradilan Agama tentang “Perkara”

Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.⁴⁴

Meskipun UU No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Akan tetapi, status peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam salah satu asalnya,

⁴³*Ibid, Peradilan Agama di Indonesia Dari Masa ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara*, h. 70

⁴⁴*Ibid, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 340

yakni.⁴⁵ “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Pelaksana Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum di ganti berdasarkan Undang-undang ini”.⁴⁶

Mengenai rincian perkara-perkara atau substansi bidang hukum perdata tertentu yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari’ah”.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama itu sendiri menyangkut Asas Personalitas Keislaman⁴⁷ sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ialah “Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang Perbankan Syari’ah, melainkan juga di bidang Ekonomi Syari’ah lainnya.

⁴⁵ H. Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 162

⁴⁶ Lihat pada Pasal 106 A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁴⁷ Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama Di Indonesia*, (Banjarmasin : IAIN Antasari Press, 2015), h. 64

Selanjutnya Penjelasan huruf a dalam bidang Perkawinan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:⁴⁸

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut;
- 18) Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

⁴⁸Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- 22) Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.⁴⁹

b. Kekuasaan atau Kewenangan *Relatif*

Kekuasaan Relatif ini erat kaitannya dengan tempat tinggal atau domisili pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, Retno Wulan dan Iskandar Oerikartawinta membuat suatu rumusan tentang definisi dari kekuasaan relatif itu dengan “Kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa dalam lingkungan Peradilan yang sama”.⁵⁰ Untuk itu dapat dibuat suatu pertanyaan; Pengadilan Agama manakah atau Pengadilan Tinggi Agama manakah yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut? Atau lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri, manakah atau Pengadilan Tinggi manakah yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut?.

Jawaban terhadap pertanyaan yang dimunculkan diatas adalah didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi”. Kecuali

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8

ada kekhususan yang diatur berdasarkan Undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan, “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. Pengecualian ini, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena adanya daerah pemekaran sehingga yang terjadi satu Pengadilan untuk dua daerah, atau karena bertambah banyak dan padatnya penduduk sehingga untuk satu daerah harus dibentuk dua Pengadilan Agama.⁵¹

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal perundang-undangan tersebut diatas, maka patokan dasarnya adalah bahwa daerah hukum Pengadilan Agama itu meliputi wilayah Kabupaten atau Kota dimana Pengadilan tersebut berada sedang daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah Provinsi dimana Pengadilan tersebut berada.⁵²

2. Kompetensi/Kewenangan Mengadili di Pengadilan Negeri dalam Perdata

Pengadilan Negeri ialah suatu Pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama

⁵¹*Ibid, Peradilan Agama di Indonesia Dari Masa ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara* h. 73

⁵²*Ibid*, h. 74

dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing).⁵³ Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terdapat penambahan kewenangan Pengadilan Agama tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2006. Dalam hal ini menyatakan bahwa baik setiap badan Peradilan memiliki kewenangannya masing-masing.

Kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam Undang-undang ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan, misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 14 PP. 9/1975 jo. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).⁵⁴

⁵³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 337

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 87

Berkenaan dengan penelitian skripsi ini, yang perlu dijelaskan dalam hal ini ialah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata saja. Dikarenakan penelitian ini membahas tentang perkawinan Beda Agama yang menyangkut tentang perbuatan atau hubungan manusia perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, dan tanpa melibatkan kepentingan umum atau masyarakat yang lebih luas, sesuai dengan Hukum perdata meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁵⁵ Oleh sebab itu, kajian tentang kewenangan Pengadilan Negeri hanya dibahas dalam perkara perdata saja.

a. Kekuasaan atau Kewenangan Mutlak (*Absolute Kompetentie*)

Kekuasaan (kompetensi) mutlak atau absolut ialah kekuasaan yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada satu macam Pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan kepada Pengadilan lain.⁵⁶

Dalam hal ini sesuai dengan sistematika dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KAUHPerdata), maka hukum perdata dibagi ke dalam bidang-bidang sebagai berikut: 1). Hukum tentang Orang (*personen recht*) memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum Kekeluargaan, 2). Hukum tentang Benda (*zaken recht*) memuat hukum

⁵⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-17, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), h. 9

⁵⁶Andi Sofyan, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 29-30

perbendaan serta Hukum Warisan, 3). Hukum tentang Perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu, dan 4). Hukum tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa (lewat waktu) memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.⁵⁷

Dalam perkara perdata Pengadilan Negeri sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama”. Adapun kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam hukum perdata di bidang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraruran perundang-undangan yang beraku (Vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU Perkawinan). Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.

Jadi di Indonesia, yang mengatur tentang Perkawinan adalah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat

⁵⁷Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3

Indonesia, tanpa melihat pada Agama, Daerah, Asal-Usul dan lain-lain.⁵⁸

1) Syarat Sahnya Perkawinan

Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.;
- (2) Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi, apa yang namanya “perkawinan paksa” dilarang oleh hukum;
- (3) Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon penganten menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur sesuai yang diatur dalam Undang-undang, tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan, maka cara calon mempelai yang belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi mana diminta ke

⁵⁸ *Ibid*, h. 10

Pengadilan yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Satu dan lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain.

- (4) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 21 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada dibawah umur 21 tahun tersebut. Jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diminta dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tuanya yang dapat menyatakan kehendaknya. Dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diperoleh dari walinya atau dari orang yang memeliharanya, ataupun dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat di antara masing-masing pihak yang harus memberikan izin tersebut, maka Pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar seluruh pihak tersebut. Satu dan lain hal tersebut

berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain;

- (5) Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami)
- (6) Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum;
- (7) Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama;
- (8) Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggu (masa *iddah*);
- (9) Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-undang.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang pada Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2) Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (dalam Undang-undang Perkawinan) dikenal apa yang disebut dengan “Pencegahan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan”. Perkara Pencegahan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan dalam bidang Perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama peraturannya sama mulai dari alasan hukum yang dapat di terima Pengadilan untuk mengajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan maupun para pihak yang dapat mengajukan perkara pencegahan atau pembatalan perkawinan dan lain-lain, dan hal itu sesuai dengan UU Perkawinan yang membedakan hanyalah orang yang berperkara. Jika yang berperkara umat Islam maka pengajuan perkara tersebut ke Pengadilan Agama dan jika yang berperkara umat non-Islam maka pengajuan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Peraturan mengenai Pencegahan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 13 sampai dengan Pasal 21. Dalam Pasal 13 menyatakan bahwa: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan pada Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (Vide Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- (2) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. (Vide Pasal 16 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Sedang peraturan mengenai Pembatalan Pernikahan tertuang dalam Bab IV tentang Batalnya Perkawinan pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 22 menyatakan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

3) Status Anak

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. Karena itu, jika ada pembagian harta warisan misalnya, maka anak akan mendapat harta waris lebih dahulu dibandingkan dengan ahli-ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan anak secara hukum, yaitu:

- (1) Anak Kandung, yaitu anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan hukum dan agama kepercayaan. Karena itu, terhadap anak seperti ini disebut juga dengan anak sah.
- (2) Anak Tiri, yaitu anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri yang lain. Dalam hubungan dengan hukum waris, maka anak tiri (seayah atau seibu) diperlakukan secara berbeda dengan anak kandung.
- (3) Anak Sumbang, yaitu anak yang lahir dari ayah dan ibu yang sebenarnya di antara keduanya tidak boleh kawin karena ada hubungan keluarga dekat. Misalnya perkawinan antara kakak dengan adik kandung. Anak sumbang ini sama sekali tidak dapat mewaris, tidak dapat dijadikan anak angkat dan tidak dapat diakui sebagai anak. Tetapi menurut sistem KUHPerdara, anak sumbang berhak atas nafkah dari orang tuanya.
- (4) Anak Angkat, yaitu anak orang lain yang diangkat diadopsi menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan "Pengangkatan Anak" (Adopsi). Setelah proses pengangkatan anak tersebut, maka terdapat hubungan hukum yang baru bagi si anak tersebut, yaitu hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang mengangkatnya, serupa

dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua asal/orang tua alam menjadi putus demi hukum. Sistem hukum Islam tidak mengenal pranata hukum “anak angkat” ini, sedang KUHPdata juga tidak mengatur tentang anak angkat ini. Akan tetapi, tentang anak angkat ini diatur dalam S 1917-129.

- (5) Anak Luar Kawin yang Diakui, yaitu anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam banyak hal, hukum mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah. Akan tetapi, sistem hukum Adat maupun hukum Islam tidak mengenal lembaga “Pengakuan Anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewaris dari ibu kandungnya.⁵⁹

4) Hukum Tentang Perceraian

Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu

⁵⁹ *Ibid*, h. 8-10

melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus di tengah jalan karena perceraian. Kadangkala, disebut sebagai cerai hidup jika suami dan istri bercerai semasih duaduanya hidup, dan disebut cerai mati jika mereka berpisah karena salah satunya meninggal dunia. Tetapi, yang lebih sering dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, maka istilah "Perceraian" hanya ditujukan terhadap cerai "hidup" saja.

Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah Pengadilan Agama untuk beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang tidak beragama Islam.⁶⁰ Peraturan mengenai Perceraian tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Pasal:

Pasal 38, Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

⁶⁰ *Ibid, Konsep Hukum Perdata*, h. 23

- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 yang berbunyi:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41 yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

5) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seseorang pria dan seorang wanita, yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Vide Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan pada rumusan Pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

- (1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;

Unsur ini menjelaskan bahwa perkawinan campuran itu adalah perkawinan monogami.

(2) Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;

Unsur ini menjelaskan bahwa perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang kawin campuran itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa dan golongan di Indonesia, melainkan karena kewarganegaraan.

(3) Perbedaan kewarganegaraan;

Unsur ini menjelaskan bahwa salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran itu harus negara asing.

(4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Unsur ini mempertegas bahwa pihak pria atau pihak wanita dalam perkawinan campuran harus warga negara Indonesia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan campuran menurut Stb Nomor 158 Tahun 1898 Pasal 1 Stb. Nomor 158 Tahun 1898 merumuskan: "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan"

Hukum-hukum yang berlainan itu terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula di luar Indonesia (luar negeri). Apabila dilangsungkan di

Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-undang Perkawinan (Vide Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan). Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran harus dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan). Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak adalah Pegawai Pencatat menurut hukum masing-masing pihak (Vide Pasa 60 ayat (2) UU Perkawinan).

Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Bagi mereka yang beragama Islam, menurut hukum Islam, yaitu dengan upacara akad nikah, dan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain, agar dapat dilakukan akad nikah menurut agamanya Islam, kedua mempelai yang kawin itu harus beragama Islam. Perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang (Vide Pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan). Pegawai Pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁶¹

⁶¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 113-115

b) Kekuasaan atau Kewenangan Relatif (*Relative Competence*)

Kekuasaan atau kewenangan relatif Pengadilan merupakan kewenangan Peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya, suatu Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subyeknya atau objeknya berada pada wilayah Pengadilan yang bersangkutan.⁶²

Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jadi Penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan pada Pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat. Akan tetapi, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui. Agar tidak dapat dimanipulasi oleh Penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal Tergugat itu perlu mendapat surat keterangan dari Pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat tidak diketahui. Misalnya, surat keterangan dari Kepala Desa.⁶³

⁶²Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 88

⁶³*Ibid*, h. 89

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam (Vide Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2)).⁶⁴

Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum.⁶⁵

⁶⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 53

⁶⁵Syaifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Ppraktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), h. 142

2. Proses Pencatatan Nikah Bagi Umat Muslim Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN. 1954 No. 98), yakni Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 dinyatakan bahwa: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang di angkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tentang Pencatatan Nikah karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan diteken Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 27 Agustus 2018, mulai berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ini penting bagi yang akan menikah atau membutuhkan informasi tentang perkawinan tentunya. Adapun latar

belakang pertimbangan Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan ini adalah bahwa:

- a. Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan;⁶⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah pencatatan ini di atur dalam Pasal 4-7, yakni:

Pasal 4 berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 berbunyi:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

⁶⁶<https://www.jogloabang.com/gaya/permenag-19-tahun-2018-tentang-pencatatan-perkawinan> Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 12:49 WIB

- perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶⁷

Fundamentum yuridis dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperjelas penekanannya dalam Pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam. KHI memuat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam;
- b. Dilarang pria Islam kawin dengan non-Islam;
- c. Setiap perkawinan harus dicatat;
- d. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- e. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar; dan
- f. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh PPN.⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam. Secara *a*

⁶⁷Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

⁶⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke-2, 2012), 282-283

*contrario*⁶⁹, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk Islam dengan tidak berdasar pada aturan-aturan perkawinan dalam Islam adalah tidak sah.⁷⁰ Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif.

Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. **Pertama**, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. **Kedua**, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika

⁶⁹ *a contrario* atau penafsiran *a contrario* (menurut pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (pengingkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa masalah yang dihadapi tidak diliputi atau tidak termasuk pasal yang dimaksud atau dengan kata lain masalahnya berada di luar pasal tersebut. Lihat pada <https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/a-contrario/> Diakses pada tanggal 7 Juli 2019 Pukul 20:18 WIB.

⁷⁰ *Ibid*, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 284

telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁷¹

Dalam perkembangannya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷²

Pencatatan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia pelaksanaanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkannya perkawinan diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni:⁷³

Pasal 2 berbunyi:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

⁷¹<https://media.neliti.com/media/publications/43196-ID-pencatatan-perkawinan-dalam-undang-undang-hukum-keluarga-di-dunia-islam.pdf> Diakses pada Tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 20:11 WIB

⁷²*Ibid*, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 280

⁷³*Ibid*.,

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

BAB III

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam telah lahir melalui saluran hukum INPRESS No. 1 Tahun 1991, kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 maka secara resmi berlakulah Kompilasi Hukum Islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Diantara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut ketentuan perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan perkawinan berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan berbeda agama yang dilakukan oleh seorang muslim dengan seorang non-muslim, sedangkan non-muslim dengan non-muslim lainnya tidak termasuk didalamnya, misalnya perkawinan antara seorang penganut Kristen dengan seorang Budha, atau lainnya.⁷⁴ Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedang keduanya berbeda agama dan keyakinan.⁷⁵

⁷⁴Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 95

⁷⁵Sofyan A.P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Kontemporer Isu-isu Gender*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2011), h. 133

Perkawinan berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, paling tidak terdapat empat Pasal. Pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 40 Bab VI tentang Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁷⁶

2. Pasal 44 Bab VI tentang Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁷⁷

3. Pasal 61 Bab X tentang Pencegahan Perkawinan Kompilasi Hukum Islam :

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.⁷⁸

4. Pasal 116 Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Kompilasi Hukum Islam :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbapera Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993), h. 32

⁷⁷ *Ibid*, h. 33

⁷⁸ *Ibid*, h. 39

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷⁹

Dari pernyataan tersebut dapat diambil pemahaman yang terlihat pada setiap Pasal seperti yang telah dikemukakan di atas, sebagai berikut: 1). Pasal 40 huruf (c) dengan tegas menyebutkannya, dalam hal ini menggunakan istilah “tidak beragama Islam”, 2). Pasal 44 juga mempergunakan istilah “tidak beragama Islam”, 3). Pasal 61 memakai istilah “perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*” (seorang Islam dan yang lain tidak muslim), 4). Pasal 116 huruf (h) dengan istilah “peralihan agama atau *murtad*” (keluar dari Islam), maka kendatipun perkawinan telah dilangsungkan, atau mungkin sudah dilangsungkan dari semula sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam karena menikah sebelum tahun 1991, perkawinan mereka bisa diakhiri (cerai) dengan alasan karena salah seorang di antara mereka tidak beragama Islam. Dari pernyataan tersebut jelas menyatakan bahwa perkawinan

⁷⁹*Ibid*, h. 58-59

berbeda agama tidak boleh dilakukan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Di samping perkawinan berbeda agama tidak legal dan tidak sah, juga banyak menimbulkan kekacauan. Misalnya perkawinan tersebut sering berakhir dengan perceraian. Kendatipun tidak berakhir dengan perceraian, tapi perkawinan ini akan menimbulkan konflik-konflik serius, diantaranya pertentangan yang melekat pada dirinya, tidak akan harmonis, tidak akan menyatukan lahir dan bathin, konflik anak-anak yang akan lahir untuk mengikut agama Ibu atau Bapaknya, atau mungkin akan terjadi atheis karena tidak mengikut salah satu dari keduanya.

Hal ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 juga bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, penjelasan Pasal 1 tersebut menjelaskan bahwa, “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan,

yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. Serta Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini”.⁸⁰

Serta dalam Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang apa-apa saja yang dilarang dalam perkawinan dan salah satunya ialah pada huruf (f) yang menyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Ahmad Rofiq juga turut mendukung hal tersebut, yang mengatakan untuk menjawab ketentuan hukum perkawinan berbeda agama tersebut, selain telah tegas dinyatakan di dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, ini juga mesti dihubungkan kepada bunyi

⁸⁰ *Ibid.*,

Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan ini Ahmad Rofiq menyimpulkan bahwa perkawinan berbeda agama itu tidak diperbolehkan secara hukum, baik hukum konvensional, hukum Islam dan juga hukum agama lain⁸¹ karena benar-benar termasuk salah satu dari halangan untuk melangsungkan perkawinan.⁸²

⁸¹Pandangan Agama lain tentang nikah beda agama sebagai berikut:

1. Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Sebab, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086). Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.
2. Agama Protestan pada prinsip menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.
3. Agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan (Ketentuan Seloka V89 kitab Manawadharmastra).
4. Agama Buddha pada prinsipnya sebenarnya upacara perkawinan antar mereka yang beda agama tidaklah terlalu bermasalah. Hanya saja, memang disarankan untuk satu agama. Hal ini tentu ada sebabnya. Permasalahan bukan pada upacara perkawinannya, namun kehidupan dalam perkawinan itu sendiri. Banyak permasalahan yang timbul karena perkawinan beda agama. Salah satunya adalah pemilihan lokasi pemberkahan perkawinan itu sendiri, menurut agama yang pria atau wanita.

Lihat pada Tesis Nana Fitriana dengan Judul Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr), Universitas Indonesia, 2012, h. 48-56

⁸²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1995), h. 348

Selain dari pada itu Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang Perkawinan Beda Agama yang diangkat dalam Konferensi Tahunan pada Munas VII Tahun 2005 dan menetapkan dua diktum, yaitu:

- 1) Perkawinan beda agama, adalah haram dan tidak sah;
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.⁸³

Dan pada Fatwa tentang Perkawinan Campuran yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, menurut Atho Mudzar, adalah sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan antar agama. Begitu pentingnya fatwa ini, sehingga pembicaraan mengenai hal ini diadakan dalam Konferensi Tahunan pada Munas II MUI Tahun 1980 dan bukan dalam rapat-rapat biasa Komisi Fatwa. Fatwa tersebut mengandung dua pernyataan gamblang, yaitu:

- 1) Seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam, dan
- 2) Begitu pula sebaliknya bahwa seorang pria Islam tidak dibolehkan (haram) menikahi seorang wanita muslim.⁸⁴

⁸³Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Yogyakarta: Pusaka Almaida, 2015), h. 154

⁸⁴Fatwa ini ditanda tangani oleh Hamka, sebagai Ketua Umum dan Kafrawi sebagai Sekretaris MUI. Lihat KH. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 45. Meskipun fatwa ini ditanda tangani oleh Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh Alamsah Ratu Perwiranegara, tetapi pentingnya fatwa ini, Menurut Atho, tidak terletak pada tanda tangan menteri akan tetapi karena fatwa ini dibahas dan diputuskan dalam konferensi tahunan MUI. Muhammad Atho Mudzar. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 99

Pada tahun 1990, Mukhtar Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) juga mengeluarkan fatwa tentang perkawinan antar agama. Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadikan tujuh ayat Al-Qur'an (Q.S al-Baqarah (2) : 221, Q.S al-Baqarah (2) : 120, Q.S Ali-Imran (3) : 113, Q.S al-Maidah (5) : 5, Q.S al-Maidah (5) : 72-73, Q.S al-Mumtahanah (60) : 10, Q.S al-Bayinah (98) : 1 dan 6), satu hadits Nabi, dan satu kaidah fikih sebagai dalil hukum perkawinan antar agama. Sama dengan alasan-alasan yang terdapat dalam fatwa MUI mengenai perkawinan antar agama. Alasan-alasan yang dikomentari hanyalah ayat-ayat yang dijadikan alasan yang tidak atau bukan pengulangan:

Pertama : Q.S al-Baqarah (2) : 120 tentang cegahan mengikuti Yahudi dan Nasrani; karena Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepada kita, kecuali setelah kita mengikuti agama mereka.

Kedua : Q.S al-Maidah (5) : 72-73 tentang penegasan Allah bahwa seseorang atau kelompok orang yang meyakini bahwa al-Masih Ibn Maryam adalah Allah dan Allah adalah salah seorang dari yang tiga (Trinitas), termasuk orang-orang kafir dan musyrik.

Ketiga : Q.S Ali-Imran (3) : 113 tentang adanya keyakinan dan perbuatan Ahli Kitab. Sebagian Ahli Kitab masih ada yang berlaku lurus yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*, serta bersegera dalam berbuat baik.

Keempat : Q.S al-Bayinah (98) : 1 dan 6 tentang pernyataan Allah bahwa orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka kecuali setelah datang bukti (Rasul Allah dan Kitab), dan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrik akan ditempatkan di neraka selamanya.

Kelima : Hadits Nabi Muhammad Saw, yang menjelaskan empat pertimbangan dalam menikah : (1) harta, (2) keturunan atau nasab, (3) kecantikan, dan (4) agama. Agama harus dijadikan pertimbangan utama dalam melakukan pernikahan.

Keenam : kaidah fikih yang digunakan adalah *sadd al-dzari'at* yaitu meninggalkan sesuatu yang akan membawa kerusakan lebih

diutamakan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*).

Setelah mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur'an, Hadits Nabi Saw, dan kaidah fiqh, Mukhtar Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa : (1) laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan bukan muslimah, dan (2) perempuan muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Putusan ini dipengaruhi oleh pertimbangan *maslahat mafsadat*, seperti yang dilakukan oleh MUI.⁸⁵

Dan NU juga mengeluarkan keputusan Mukhtar NU di Pondok Pesantren Krapyak adalah hukum perkawinan beda agama. Informasi mengenai waktu (tanggal dan tahun) mukhtar tersebut tidak didapatkan. Akan tetapi, berdasarkan Himpunan Keputusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, keputusan tersebut diperkirakan ditetapkan antara 1979-1986. Dengan demikian, keputusan BM-NU tentang pernikahan beda agama juga merupakan respons terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat 1. NU menetapkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah, dan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki bukan muslim adalah tidak sah.⁸⁶

Hal ini juga didukung dengan Hadits Nabi SAW tentang pemilihan jodoh yang sabdanya sebagai berikut:

⁸⁵Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 118-119

⁸⁶*Ibid*, h. 123

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ⁸⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkan (pilih) wanita yang beragama, engkau akan bahagia.*" (Muttafaq Alaih dan As-Sab'ah yang lainnya). [shahih, Al-Bukhari (5090), Muslim (1466)]

Hadits ini menjelaskan, bahwa hal-hal yang membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan sifat yang paling akhir adalah karena agamanya. Lalu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada pemuda bila ingin menikah, lalu ia menemukan seorang wanita yang taat beragama, maka hendaklah dia jangan berpaling darinya, karena ada larangan untuk menikah dengan wanita bukan karena agamanya. Dan pernikahan dalam Islam juga menyarankan untuk *Kafa'ah* yang berarti sekufu adalah kesamaan derajat dan sepadan dalam pemilihan jodoh. *Kafa'ah* yang diakui adalah *kafa'ah* dalam

⁸⁷ Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Lebanon: Dar al-ilm, t.t), Juz III, Hadits Nomor 5090, h, 350

agama; maka diharamkan bagi seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir maupun sebaliknya berdasarkan ijma' ulama.⁸⁸

Banyak dalil yang melarang bahwa umat Islam tidak dibolehkan menikah dengan orang yang berlainan agama, apa lagi menikah dengan orang-orang kafir, musyrik, mutlak diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan Firman-Nya :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآ مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْحَيَاةِ ۖ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُ عَآيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾⁸⁹

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S. Al-Baqarah/2: 221).

Sebab turunya ayat ini, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi meriwayatkan dari Muqatil, dia berkata, “Ayat ini turun pada

⁸⁸Imam Ash-Shan'Ani, *Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, Kampung Sunnah.Org,

⁸⁹*Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, ص, ٣٥

Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi, ketika dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita muda musyrikah yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Maka turunlah ayat 221 surah al-Baqarah”.

Artinya orang Islam tidak boleh menikah dengan golongan Atheis, tidak memiliki pedoman agama yang benar. Ibnu Abbas ra. menafsirkan ayat diatas : “Allah mengecualikan dari padanya Wanita *Ahlul Kitab*”. (Tafsir Ibnu Katsir Juz I : 375). Wanita Ahli kitab maksudnya beragama Nasrani dan Yahudi. Namun kebolehan itu masih dalam perdebatan, misalnya, “Masukah di abad modern ini tersisa golongan ahlul kitab yang termaksud dalam Al-Qur’an”. Padahal maksud dari ahlil kitab dalam Al-Qur’an adalah orang-orang Israil, kalau mereka masih murni keturunan Israiliyat dan memegang teguh agama Nasrani dan Yahudi, kemudian ada sebagian orang Islam hidup di lingkungan mereka dan mereka tidak menemukan seorang muslimah pun, kecuali mereka, maka dia diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, sebagaimana maksud pengecualian Ibnu Abbas ra.diatas. Berdasarkan Firman-Nya:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾⁹⁰

Artinya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”. (Q.S al-Maidah/5: 5).

Yang di maksud dengan para perempuan yang menjaga kehormatan di dalam ayat ini menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk berjudul Fiqh Islam Wa Adillatuhu “Pernikahan, Talak, Khulu’, Mengila’ Istri, Lian Zhihar, Masa Iddah”, Jilid 9 adalah para perempuan yang suci. Maksud ayat ini mendorong manusia untuk menikah dengan perempuan yang suci, karena dalam perkawinan yang seperti ini terdapat rasa sayang dan cinta di antara suami istri, serta menyebarkan rasa tenteram dan tenang. Juga karena para sahabat r.a menikah dengan para perempuan ahli dzimmah. Utsman r.a. menikah dengan Naa’ilah bintil Faraadhah al-Kitabiyah yang merupakan seorang

⁹⁰ Ibid, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul ‘Ali, ص, ١٠٧

perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman. Hudzaifah r.a. menikah dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Madaa'in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai pernikahan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, "Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kufah bersama Sa'ad Abi Waqqash".

Sebab dalam pembolehan kawin dengan perempuan ahli kitab berbeda halnya dengan perempuan musyrik adalah, dia memiliki kesamaan keimanan pada beberapa prinsip yang asasi. Yang di mulai dengan pengakuan terhadap Tuhan. Keimanan kepada para Rasul dan hari kiamat, dengan segenap hisab dan siksaan yang ada di dalamnya.⁹¹

Boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab (orang Nasrani/Kristen dan Yahudi), namun Ahlul Kitab "Sebelum Kamu", sangat jelas maksud sebelum kamu adalah Ahlul Kitab yang hidup di era sebelum ada Islam. Islam memberikan toleransi halal menikahi mereka saat itu, karena masih minimnya wanita-wanita muslimah.

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat, perkawinannya dengan perempuan ahli kitab adalah makruh. Karena Umar r.a berkata kepadanya, "Ceraikanlah dia", maka Hudzaifah bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?," Umar kembali berkata

⁹¹*Ibid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu "Pernikahan, Talak, Khulu', Mengila' Istri, Lian Zhihar, Masa Iddah", Jilid 9, h. 149*

kepadanya, “Dia adalah minuman keras”. Hudzaifah kembali berkata, “Aku telah mengetahui bahwa dia adalah minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.”

Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. lalu ada orang yang berkata kepadanya, “Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?”. Dia menjawab, “Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan.”⁹²

Menurut Imam Syafi’i, golongan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israil, bahwa Nabi Musa dan diteruskan Nabi Isa diutus khusus untuk Bani Israil, diluar bani Israil bukanlah termasuk ahlul kitab, sebagaimana pengakuan Nabi Isa sendiri, “Aku tidak diutus kecuali untuk domba-domba Bani Israil yang sesat”. Demikian juga Nabi Musa sebelumnya, dia sosok penyelamat Bani Israil dari cengkraman Tirani kekuasaan Dinasti Fir’aun di Mesir. Lanjut Imam Syafi’i, “Orang-orang Nasrani Arab bukanlah termasuk ahlil kitab. Kaum ahlul kitab hanya Bani Israil, kepada mereka diturunkan Taurat dan Injil (perjanjian lama dan perjanjian baru), sedang orang-orang dari bangsa lain yang memasuki agama mereka, tidaklah termasuk ahlul kitab.

Dan pada zaman Khulafur Rasyidin hingga zaman modern ini, orang-orang seperti ini murni masih ada, namun keberadaan kemurnian

⁹²*Ibid.*,

status Ahlul Kitab masih diragukan, karena orang Yahudi menuhankan Uzair sementara orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam.⁹³ Kaum Yahudi telah tersesat dalam kepercayaannya mereka, semeninggal Musa a.s. lalu mereka menyembah anak sapi dan mengatakan bahwa Allah mempunyai putra bernama Uzair. Dan mereka mempersamakan Allah dengan manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah telah kelelahan membuat langit dan bumi. Lalu beristirahat pada hari Sabtu sambil tidur telentang. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tampak seperti bentuk manusia. Begitu juga kaum Nasrani, mereka telah terperosok ke dalam kesesatan. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai putra. Kemudian mereka menganut kepercayaan trinitas yaitu Allah bapak, Allah anak, dan ruhul kudus dan mereka menamakannya tritunggal. Isa a.s. adalah oknum kedua dari trinitas dan mereka mengambil hak Tuhan untuk diberikan kepada pendeta-pendeta mereka dalam membuat peraturan agama, menetapkan halal dan haram. Mereka mengatakan bahwa Isa a.s. disalib untuk membebaskan manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya.⁹⁴ Sesuai dengan Firman-Nya:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضِلُّهُ وَنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ

⁹³ *Ibid, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, h. 84

⁹⁴ *Ibid, Islam Segenap Umat Manusia*, h. 33-34

وَرَهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾⁹⁵

Artinya:

Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah, " dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih itu putra Allah." Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (ayat 30). Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain-Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan (ayat 31). (Q.S At-Taubah/9: 30-31)

Pernikahan beda agama menurut kesepakatan ulama, bahwa akad nikah mereka itu tidak sah, sebab salah satu dari calon suami istri bukan orang Islam. Berlandaskan Firman-Nya : "Dan janganlah kamu memegang pertalian nikahmu dengan wanitta-wanita kafir". (Q.S Al-Mumtahanah : 10). Kalau akad nikah seperti itu tidak sah, tentu pernikahan antar agama tidak sah akad nikahnya. Sehingga orang Islam tidak boleh menikah dengan non Islam baik orang Atheis maupun ahlul kitab.⁹⁶

Yang di maksud dengan perempuan ahli kitab adalah perempuan Yahudi dan Nasrani. Bukannya eremuan yang terus memegang kitab Zabur dan yang lainnya, seerti lembaran Syiits, Idris dan Ibrahm as.

⁹⁵ *Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, ص, ١٨٠.

⁹⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 20-22

Jika perempuan Ahli Kitab adalah perempuan Israil, maka boleh menikah dengannya jika dia tidak mengetahui nenek moyangnya yang pertama memeluk agama Yahudi setelah terjadi penghapusannya dan penyelewengannya, atau merasa ragu kepadanya dengan kuatnya mereka pegang agama tersebut, apabila agama tersebut dalam keadaan benar. Jika tidak, maka perempuan tersebut tidak halal untuknya, akibat hilangnya keutamaan agama tersebut.

Jika perempuan Ahli kitab itu adalah orang Nasrani, maka dalam pendapat yang paling zahir, dia boleh dikawini oleh seorang muslim jika dia mengetahui nenek moyangnya yang pertama memeluk agama Nasrani ini, sebelum terjadi penghapusan dan penyelewengannya karena mereka berpegang teguh dengan agama tersebut manakala dalam keadaan benar. Jika ternyata mereka masuk ke dalam agama Nasrani setelah terjadi penyimpangan, maka dalam pendapat yang paling shahih di larang. Jika mereka pegang agama ini dengan tanpa terjadi penyelewengan, maka boleh dalam pendapatnya yang paling zhahir.⁹⁷

B. Proses Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus pernikahan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Karena perkawinan (pernikahan) sah jika dilakukan

⁹⁷ *Ibid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu "Pernikahan, Talak, Khulu', Mengila' Istri, Lian Zhihar, Masa Iddah", Jilid 9, h. 150-151*

sesuai agama dan kepercayaannya, ini berarti Undang-undang perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan soal legalitasnya nikah beda agama dalam sistem hukum Indonesia yaitu:

1. Memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil tentang akan dilaksanakannya perkawinan beda agama.
2. Meminta penetapan Pengadilan Negeri. Untuk mendapatkan legalitas dari kantor Pengadilan Negeri harusnya melengkapi persyaratan-persyaratan antara lain :
 - 1) Foto copy kutipan kartu tanda penduduk Pemohon I
 - 2) Foto copy kutipan kartu tanda penduduk Pemohon II
 - 3) Foto copy kutipan akta kelahiran Pemohon I
 - 4) Foto copy kutipan akta kelahiran Pemohon II
 - 5) Foto copy kartu keluarga Pemohon I
 - 6) Foto copy kartu keluarga Pemohon II
 - 7) Asli surat keterangan atau pengantar untuk menikah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Kelurahan/Desa Pemohon I
 - 8) Asli surat keterangan atau pengantar untuk menikah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Kelurahan/Desa Pemohon II
 - 9) Surat pernyataan persetujuan orang tua Pemohon I
 - 10) Surat pernyataan persetujuan orang tua Pemohon II
 - 11) Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon I
 - 12) Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon II⁹⁸
3. Kemudian mengajukan saksi dari orang tua Pemohon I dan Pemohon II, saudara atau kerabat dari Pemohon I dan II

⁹⁸Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Perkawinan Beda Agama Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska

yang bersaksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri para Pemohon kembali ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan Pengadilan Negeri memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan para Pemohon dan segera mencatatkannya pada register yang sedang berjalan, untuk itu serta segera pula menerbitkan akta perkawinan tersebut.

Perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Dalam perspektif Islam, akad nikah baru sah kalau dilakukan dengan cara Islam. Perlu juga diketahui bahwa wali pengantin perempuan yang non muslim menurut syaria Islam bisa menjadi wali nikah dari anak perempuannya yang Khatolik. Namun kalau seandainya anak perempuan masuk Islam, maka bapaknya yang non muslim tidak boleh menjadi wali nikah putrinya.

Hukum Islam dan hukum gereja Khatolik tentang perkawinan mempunyai kemiripan. Kedua agama menganut bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan dua saksi dan dihadapan pemimpin agama yang sah dan mempunyai wewenang untuk meneguhkan nikah. Yang berbeda ialah sekitar masalah mas kawin/*mahar*. Hukum Islam masih menuntut pemberian mas kawin/*mahar* dari mempelai pria untuk

pihak mempelai wanita. Sementara itu hukum gereja Khatolik tidak menuntut lagi pemberian mas kawin/*mahar* semacam itu. Hukum Islam menuntut dari setiap orang muslim atau muslimat untuk melangsungkan perkawinan secara Islam. Bahkan kedua saksi tersebut harus beragama Islam. Mirip dengan itu hukum gereja Khatolik juga mengharuskan setiap orang Khatolik untuk melangsungkan perkawinan secara Khatolik, dihadapan seorang imam Khatolik. Juga dianjurkan kedua saksi itu beragama Khatolik. Dalam keadaan darurat hukum gereja Khatolik masih dapat memberikan izin kepada seorang Khatolik untuk melangsungkan perkawinan secara lain, tanpa kehadiran seorang imam Khatolik, bahkan dihadapan kedua saksi yang juga tidak Khatolik.⁹⁹

⁹⁹H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 53-54

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PUTUSAN NOMOR: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska TENTANG PENETAPAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI *MAQASID SYARIAH*

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberi Penetapan Izin Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska

Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memberikan putusan terhadap perkara itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan satu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan yang bisa disebut dengan Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Dalam penyelesaian perkara, selain terdapat Putusan Hakim, ada juga yang disebut dengan Penetapan Hakim. Penyelesaian perkara dalam Peradilan *contentious*¹⁰⁰ disebut Putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam *voluntair*¹⁰¹ disebut Penetapan.

Penetapan disebut juga *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan dalam arti bukan Peradilan yang

¹⁰⁰Perkara *contentious* (*contentious jurisdictie*) : Peradilan yang sesungguhnya seperti gugatan yang mengandung sengketa.

¹⁰¹Perkara *Volunter* (*volunteer jurisdictie*) : Peradilan yang bersifat suka rela atau peradilan yang tidak sesungguhnya seperti tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang merupakan permohonan. Lihat pada situs <https://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/08/01/hukum-acara-perdata-2/> yang diakses pada tanggal 11 Juli 2019 Pukul 22:28 WIB

sesungguhnya yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Dengan demikian Penetapan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan *voluntair*. Oleh karena itu, penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan Peradilan yang sesungguhnya) karena dalam penetapan hanya ada pemohon, tidak ada lawan hukum.

Penetapan Peradilan Agama dapat dilihat dari perkara, yaitu:

- 1) Penetapan dalam dispensasi nikah;
- 2) Izin nikah;
- 3) Izin poligami;
- 4) Wali adhal;
- 5) Perwalian; dan
- 6) Itsbat nikah dan lain-lain.

Sedang Perkara Permohonan yang dapat di ajukan ke Pengadilan

Negeri adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1).
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).
5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No.1 Tahun 1974).

6. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).¹⁰²

Putusan Pengadilan merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi sistem hukum karena putusan Pengadilan sendiri *notabene* merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus Hakim harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya.

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Vide Pasal Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Untuk memberikan putusan Pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan Peradilan harus mengetahui perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat yang hidup di masyarakat (Vide Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim diberikan kebebasan untuk merumuskan nilai-nilai ke-Indonesiaan karena Hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan menemukan hukum sesuai dengan *Asas Curia Novit*.

¹⁰²<http://pn-luwukbanggai.go.id/pn/1307-2/> Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2019 Pukul 12:40 WIB

Asas ini disebut dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Prinsip dengan cara ini yang ditempuh Hakim. Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu Hakim wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Dan dalam penyelesaian sengketa:

- (1) Tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif Hakim;
- (2) Tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip yang kedua dalam mencari dan menemukan hukum, Hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *Curia Novit Jus*. Prinsip ini menegaskan bahwa Hakim sebagai orang Pengadilan:

- (1) Dianggap memahami hukum;
- (2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- (3) Apabila Hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰³

¹⁰³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet, Ke-2, 2005), h. 821

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seorang Hakim haruslah memiliki pengetahuan yang luas akan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan apabila terdapat sebuah kasus yang tidak ada dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun peraturan perundang-undangan, maka kenalilah hukum yang serupa dengan kasus tersebut lalu ambillah yang lebih mirip dengan kebenaran.

Dalam perkara permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh Pemohon I Lucky Pringga Widayanti yang beragama Khatolik umur 42 tahun dan Pemohon II Widyarto yang beragama Islam umur 60 tahun. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Maret 2013, dibawah Nomor : 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilaksanakan dihadapan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan dari Putusan Pengadilan Negeri;

3. Bahwa para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan izin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya;
4. Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidak lah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang dijadikan alasan-alasan para pemohon mengajukan permohonan penetapan izin perkawinan beda agama, maka para pemohon meminta kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas kedalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Untuk menguatkan permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat dan saksi. Setelah melalui proses Peradilan, maka Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan izin/dispensasi/persetujuan kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, serta memberikan izin kepada para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Dari penetapan izin yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberi Penetapan Izin Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan telah didapat kenyataan-kenyataan bahwa antara Para Pemohon telah cukup lama saling mengenal, saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan abadi;
- 2) Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi, hanya belum dapat segera dilaksanakan pernikahan dimuka Pejabat yang berwenang, oleh karena adanya perbedaan agama, yakni Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Islam;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing”;
- 4) Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II bertetap pada pendirian agamanya masing-masing dan pula tetap ingin menikah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan abadi, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sendirinya maksud dan tujuan tersebut, tetapi apabila maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul hidup bersama sebagai suami – istri tanpa adanya ikatan nikah alias “Kumpul Kebo”;

- 5) Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya Kumpul Kebo dan kekosongan hukum dalam Hukum Perkawinan, perlu diadakan pintu darurat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut;
- 6) Menimbang, bahwa Hakim berhak dan perlu menemukan hukum dengan cara mengikuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 1989 No. 1400.K/Pdt/1986 yang isinya “ ----- mengabulkan permohonan Para Pemohon (calon suami isteri);
- 7) Menimbang, bahwa guna menunjang tertib administrasi dan agar tidak terjadi pula kekosongan hukum dalam hukum Perkawinan, maka Para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, baik yang dianut oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990);
- 8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan:

- 1) Mengingat Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

- 2) Mengingat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 1989 No.1400 K/Pdt/1986;
- 3) Mengingat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.477/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990; dan
- 4) Mengingat pula Pasal 118,164,182 dst, dari HIR;

Dalam amar penetapannya adalah :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Memberikan ijin/dispensasi/persetujuan kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama; -----
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta; -----
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon dan mencatat dalam Buku Perkawinan yang kini sedang berjalan; -----
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah). -----

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan dan Memberi Penetapan Izin Nikah Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska

Pada dasarnya agama Islam dan agama Khatolik menyatakan bahwa perkawinan antar agama tidak diperbolehkan. Hal tersebut berlandaskan pada akidah atau keyakinan dari ajaran masing-masing agama yang memerintahkan melakukan perkawinan sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Adapun sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini ada beberapa peraturan, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
5. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama, sebagai berikut: 1). Pada Bab VI

tentang Larangan Kawin Pasal 40 huruf (c) dengan tegas menyebutkannya, dalam hal ini menggunakan istilah “tidak beragama Islam”, 2). Pasal 44 juga mempergunakan istilah “tidak beragama Islam”, 3). Pada Bab X tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61 memakai istilah “perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*” (seorang Islam dan yang lain tidak muslim), 4). Pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 huruf (h) dengan istilah “peralihan agama atau *murtad*” (keluar dari Islam), maka kendatipun perkawinan telah dilangsungkan, atau mungkin sudah dilangsungkan kian dari semula sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam karena menikah sebelum tahun 1991, perkawinan mereka bisa diakhiri (cerai) dengan alasan karena salah seorang di antara mereka tidak beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami isteri beragama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan

perkawinan campuran. Secara *a contrario*, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebut terjadi, karena dalam peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.

Terkait dengan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, Undang-undang Perkawinan sendiri memberikan pandangan netral terhadap masyarakat. Seolah Undang-undang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pasangan sendiri dan tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Hal ini justru menjadikan hukum keluarga efektif dan seiring dengan kepentingan masyarakat, yang mayoritas tidak sepakat dengan perkawinan nikah beda agama.

Sehubungan dengan ini, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI (saat ini Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI) pernah meminta kepada Kantor Catatan Sipil untuk tidak mencatatkan perkawinan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. Setelah Undang-undang Perkawinan munculpun masih terdapat Putusan Pengadilan Negeri yang mengizinkan perkawinan antar pemeluk agama

dan memandangnya sebagai perkawinan campuran seperti di atur dalam Pasal 60-62 Undang-undang Perkawinan.¹⁰⁴

Selanjutnya penulis akan menganalisis setiap pertimbangan Hakim dalam memutuskan untuk memberikan izin perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, akan tetapi berkenaan dengan judul penelitian penulis, penulis hanya memfokuskan kepada beberapa pertimbangan Hakim yang berkenaan dengan judul peneliti saja, terdapat pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan para Pemohon atas pernikahan beda agama sebagaimana yang dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan telah didapat kenyataan-kenyataan bahwa antara Para Pemohon telah cukup lama saling mengenal, saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan abadi sesuai dengan Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam draft keputusan Hakim Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska tentang duduk perkara

¹⁰⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 245-246

Nomor 1 “Bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta”. Pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu, pernyataan ini menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonannya.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Azasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan dalam penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan

diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini”.

Menurut penulis hal ini jelas bertentangan dengan permohonan perkawinan beda agama yang di ajukan oleh para Pemohon, disebabkan perbedaan agama tersebut. Dalam hukum Islam serta hukum Khatolik yang telah dibahas dalam Bab sebelumnya secara jelas menjelaskan tentang larangan untuk menikah beda agama. Menikah beda agama termasuk kedalam salah satu yang menjadi penghalang atau larangan untuk melanjutkan pernikahan serta menjadi salah satu tidak terpenuhinya syarat pernikahan baik berdasarkan ketentuan Agama Islam, Agama Khatolik, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Hukum Perdata).

2. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing”;

Menurut penulis, jadi sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama calon mempelai. Jika kedua calon mempelai berbeda agama, maka keabsahan perkawinannya ditentukan menurut agamanya masing-masing. Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama.

Dampak dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini. Peran orang tua dalam pola asuh anak cenderung kurang. Orang tua juga kurang berperan dalam keterlibatan pengambilan keputusan anak memilih agama.¹⁰⁵ Selain dari pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, juga terdapat Pasal yang menyatakan tentang larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan beda agama termasuk didalamnya yaitu Pasal 8 huruf f UU Perkawinan

¹⁰⁵ Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 73

dengan bunyinya: “Pernikahan di larang jika: Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Kemudian Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara umum untuk masyarakat Indonesia juga menyatakan secara jelas bahwa perkawinan harus berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Agama, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material;
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan;

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 - d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;
 - e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.¹⁰⁶
4. Menimbang, bahwa Hakim berhak dan perlu menemukan hukum dengan cara mengikuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400.K/Pdt/1986 yang

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

isinya “ ----- mengabulkan permohonan Para Pemohon (calon suami isteri);

Menurut penulis, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelendupan nilai-nilai sosial maupun agama serta Undang-Undang, maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam¹⁰⁷. Sedangkan dalam hal ini Pemohon II beragama Islam, dan sudah memiliki ketentuan lembaga yang berwenang menerima pernikahan ataupun permohonan umat beragama Islam.

¹⁰⁷Naskah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 1989, register Nomor: 1400K/Pdt/1986 yang menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan. Penulis berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkembangan terkini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dalam perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak mengesahkan pernikahan perbedaan agama¹⁰⁸. Artinya pernikahan yang sah di Indonesia hanyalah pernikahan antar umat manusia yang memiliki 1 keyakinan yang sama sesuai dengan UU No. 1

¹⁰⁸Para pemohon Pengujian UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yaitu tiga orang konsultan hukum (Damian Agata Yuvens, Ranga Sujud Widigda, Luthfi Sahputra) dan seorang mahasiswa (Anbar Jayadi) mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."* Ketentuan dimaksud dianggap oleh mereka melanggar hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan dalam Sidang Pleno MK pada hari Kamis, 18 Juni 2015, memutuskan: ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya. Dengan demikian, MK menolak perkawinan beda agama yang minta diakui secara sah oleh negara. Lihat pada Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan dicatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada pertimbangannya menyatakan agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara hanya berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Artinya agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif perkawinan.¹⁰⁹

Meskipun Mahkamah Agung telah menentukan demikian, pihak Kantor Catatan Sipil berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan tertulis yang kemudian surat penolakan tersebut dapat dibawa ke Pengadilan untuk

¹⁰⁹ *Ibid*

selanjutnya diputuskan apakah penolakan tersebut memang tepat atau sebaliknya dapat diputuskan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Dikarenakan sistem Eropa Kontinental (*civil law system*) yang dianut oleh Indonesia, yang dikenal istilah yurisprudensi. Yurisprudensi dapat digolongkan sebagai '*persuasive precedent*'. Namun, sifat persuasifnya hanya berlaku di negara Indonesia. Hal itu berbeda dengan preseden persuasif yang terdapat di negara-negara *Anglo-Saxon* yang tetap disarankan untuk mengikuti preseden di negara persemakmuran yang lain. Karena itulah, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib diikuti oleh Badan-badan Peradilan di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti saja. Jadi Hakim memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi).¹¹⁰

5. Menimbang, bahwa guna menunjang tertib administrasi dan agar tidak terjadi pula kekosongan hukum dalam hukum Perkawinan, maka Para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, baik yang dianut oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II (Surat

¹¹⁰<http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/> Diakses pada tanggal 9 September 2019 Pukul 09:10 WIB

Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990);

Menurut penulis, Pelaksanaan dan Pencatatan perkawinan di Indonesia, pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dituntut mampu menampung segala kenyataan yang ada di dalam masyarakat. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat dan diberlakukan, agar dapat mengakomodir dan mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang terdiri atas beragam adat-istiadat, budaya, dan agama, sesuai dengan perkembangan zaman, dan baik menurut kenyataan sosial maupun menurut kenyataan dalam Hukum Adat dan Hukum Agama.

Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Terutama lagi setelah kedatangan agama-agama besar di Indonesia maka masalah perkawinan sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan ketentuan agama yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) terutama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah. Hal tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang sah di Indonesia berdasarkan agamanya, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan, berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah. Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan menurut hukum agama tertentu dinyatakan tidak sah.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat atau aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Adapun mengenai pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan agamanya, selain Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dicatat di Kantor Catatan Sipil, sedangkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama oleh Petugas Pencatat yang telah ditentukan.¹¹¹

Dari alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim penulis menilai bahwa alasan-alasan tersebut saling bertentangan, seperti dalam

¹¹¹Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Manjar Maju, 1990), h. 222

salah satu pertimbangan yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing”*. Dalam pertimbangan Hakim tersebut jelas majelis Hakim mengetahui bahwa perkawinan haruslah berlandaskan kepada ajaran kepercayaan masing-masing para pemohon, baik agama Islam dan agama Khatolik jelas keduanya melarang perkawinan beda agama, dan tidaklah sah perkawinan beda agama tersebut. dan sesuai dengan penjelasan bunyi Pasal tersebut ialah *“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini”*.

Serta dalam Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Perkawinan yaitu *“Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam*

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”.

Namun, di dalam pertimbangan Hakim yang selanjutnya bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya yang isinya “Menimbang, bahwa Hakim berhak dan perlu menemukan hukum dengan cara mengikuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400.K/Pdt/1986, yang dalam isi putusan tersebut ialah: *Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400/K/Pdt/1986. Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam.*

Dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan: *“dikarenakan untuk menunjang tertib administrasi dan agar tidak terjadi pula kekosongan hukum dalam hukum Perkawinan, maka Para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan*

perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, baik yang dianut oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II". Dalam hal ini terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya serta tidak konsisten dalam mencantumkan alasan-alasan tersebut dan alasan Hakim yang menilai bahwa Majelis Hakim menyadari kalau Perkawinan haruslah berdasarkan kepada agama.

Dan hal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab IX tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*, dan pada Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi : *"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar"*. Jadi dalam hal ini penulis menilai bahwa Majelis Hakim kurang cukup dalam mempertimbangkan alasan-alasan tersebut. Dan seharusnya dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusannya.

C. Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari *Maqashid al-Syari'ah*

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska telah memutuskan bahwa memberi penetapan ijin/dispensasi/persetujuan kepada Para Pemohon (Pemohon I Beragama Khatolik Lucky Pringga Widayanti dan Pemohon II beragama Islam Widyarto) untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, sedangkan faktanya pernikahan haruslah berdasarkan kepada ketentuan agama yang dianutnya, hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam, agama Khatolik maupun agama lain serta peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal lain dengan melihat kepada aspek sosial yang mengutamakan kemaslahatan bagi para pemohon. Padahal Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengetahui bahwa perkawinan beda agama tidaklah sah berdasarkan agama maupun peraturan perundang-undangan. Dan mengetahui *mafsadat* yang timbul jika perkawinan beda agama tersebut tetap dilangsungkan, yang bunyi pertimbangannya ialah: "Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II bertetap pada pendirian agamanya masing-masing dan pula tetap ingin menikah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan abadi, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sendirinya maksud dan tujuan

tersebut, tetapi apabila maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul hidup bersama sebagai suami – istri tanpa adanya ikatan nikah alias “Kumpul Kebo”.

Oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan guna menunjang tertib administrasi dan agar tidak terjadi pula kekosongan hukum dalam hukum Perkawinan, maka Para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, baik yang dianut oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II. Dengan tidak mempertimbangkan tujuan hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*) yang di anut oleh Pemohon II Widyarto yang beragama Islam. Padahal seharusnya Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu Hakim wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa Hakim:

- (1) Tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subektif Hakim;
- (2) Tetapi harus berdasarkan hukum obektif atau meteriil yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Dan apabila Hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹²

¹¹² *Ibid, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 821

Dalam Islam, larangan perkawinan beda agama sudah dimulai pada masa sahabat, 'Umar ibn al-Khattab adalah salah satu sahabat yang melarang perkawinan beda agama dengan alasan *siyasah syar'iyah*. Beliau menghimbau kepada para sahabat untuk tidak mengawini wanita *Ahl al-Kitab* karena kekhawatirannya terhadap sikap lelaki Muslim yang lebih cenderung memilih wanita Kitabiyah karena kecantikannya dari pada wanita Muslimah, sehingga akan menimbulkan fitnah dikalangan wanita Muslimah. Ibn Umar menyatakan bahwa *ahl al-kitab* masuk ke dalam kategori *musyrik*. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Umar, "saya tidak melihat *syirik* yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa Tuhannya Isa". Larangan 'Umar ibn al-Khattab jika diperhatikan hanyalah untuk menghindari *mafsadah* atau bahaya. Bahaya yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama dipandang lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkannya.¹¹³

Sedangkan seperti Syaikh Mahmud Syaltut, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan yang sependapat dengan mereka membedakan dengan jelas antara *musyrik* dengan *ahl al-kitab*.¹¹⁴ Qatadah, seorang mufassir dari kalangan tabi'in, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud *musyrik* dalam surah al-Baqarah/2 : 221, adalah penyembahan berhala pada saat Alquran turun, karena itu

¹¹³Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah: Dar Alquran, 1972), h. 536.

¹¹⁴Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Matba'ah al-Qahirah, 1380 H), h. 186-187

ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang musyrik selain bangsa Arab, seperti Cina (Konghucu, Budha, dan lain-lain).¹¹⁵

Lebih tegas lagi, Rasyid Ridha dengan mendasarkan pada ayat 24 surah Fatir, ayat 7 surah al-Ra'd, ayat 16 surah al-Hadid dan 78 surah al-Mukmin, ia menganggap bahwa Majusi (penyembahan api) Shabi'in (penyembahan bintang) sebenarnya mereka dulunya mempunyai kitab dan nabi, namun karena masanya sudah terlalu lama dan jarak yang terlalu jauh dengan nabi maka kitab yang asli tidak dapat diketahui.¹¹⁶

Di samping itu, ada pendapat lain dari ulama Syafi'iyah yang menegaskan bahwa yang dimaksud *ahl al-kitab* yang halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenek moyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan lagi *ahli kitab*.¹¹⁷

Dalam kajian *qawa'id al-ushuliyyah* metode ini disebut dengan *sadd al-dhari'ah* yakni upaya pencegahan atau tindakan *preventif* untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Sedangkan dalam kajian *qawa'id al-fiqhiyyah* kaidah tersebut dikenal dengan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* yakni menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan. Dalam hal ini penulis berpendapat, jika

¹¹⁵ *Ibid*, 190

¹¹⁶ *Ibid*, h. 186-187

¹¹⁷ Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953), h. 168.

perkawinan beda agama tersebut tetap dilangsungkan, maka akan menimbulkan beberapa *mafsadat* (Kemudaran) yang besar dan merusak tujuan hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*) dalam pernikahan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Kemudaran atau *mafsadah* yang ditimbulkan akibat perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* ataupun tidak dan *musyrik*. *Mafsadah* tersebut adalah perpindahan agama suami (Muslim) kepada agama yang diikuti oleh isterinya non-muslim (*Ahl al-Kitab*) dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya, menjaga agama (*hifzh al-din*) baik untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan untuk memperkuat komitmen semua umat beragama.¹¹⁸

Implementasi *Maqashid Al-Syari'ah* dalam umat beragama terhadap ajaran agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau *daruriyat*. Dengan demikian *hifzh al-din* merupakan suatu hal yang sangat esensial karena *hifzh al-din* merupakan salah satu tujuan disyari'atkan hukum Islam. Maslahat sebagai inti tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) atau filosofi ajaran Islam yang hendak dicapai dari larangan perkawinan antar agama adalah untuk merealisasikan *hifzh al-din*.

¹¹⁸Ali Mutakin, *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Putusan Bahts Al-Masai'il tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Bimas Islam. Vol. 9. No. II 2016, h. 304

Beragama adalah suatu keharusan bagi semua orang, sebab nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Agama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan dan agama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.¹¹⁹

Oleh karena itulah, pada dasarnya manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syari'at menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama dalam tujuan syari'at, sebab keseluruhan Ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al-Qur'an dan Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi prinsip perkawinan. Adapun hubungan perkawinan dengan aspek akidah ini memungkinkan perkawinan dalam Islam menjadi sebuah ibadah.

Dengan memperhatikan *mafsadah* yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama, yakni perpindahan agama suami (Muslim)

¹¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terj., Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 549

kepada agama yang diikuti oleh isterinya dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya, maka sudah seharusnya perkawinan tersebut dicegah, dengan pertimbangan perkawinan itu menimbulkan *mafsadah*, dan *mafsadah*-nya sudah pasti terjadi. Pencegahan *mafsadah* tersebut dengan cara melarang perkawinan itu. Dengan pencegahan itulah, maka maslahat sebagai inti dari *Maqashid al-Syari'ah* akan terwujud. Sebab maslahat bisa diwujudkan dengan dua cara, pertama dengan menghindari *mafsadah* (kerusakan) dan kedua dengan mewujudkan kemashlahatan itu sendiri sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah إِذَا تَزَاحَمَتِ صَالِحُ الْمَقْدَمِ لِأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا yang artinya “Jika ada beberapa kemashlahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan”.

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemashlahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemashlahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemashlahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa *masfsadat* (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan

mafsadatnya. Adapun jika *mafsadat-mafsadat* tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan. Menjaga *al-din* (agama) dari kerusakan, merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena menjaga *al-din* merupakan *dharuriyyat* yang paling besar dan terpenting, maka syari'at mengharamkan berbagai macam bentuk *riddah* (*Murtad*), serta memberi sanksi kepada orang yang *Murtad* dan dibunuh.¹²⁰

Pada dasarnya beragama merupakan fitrah bagi manusia, beragama merupakan panggilan naluri jiwa. Karena jiwa sebelum masuk ke dalam jasad manusia, ia telah dipersaksikan oleh Tuhannya. Dengan persaksian tersebut, maka beragama yang merupakan fitrah manusia harus dijaga, mengabaikannya berarti menelantarkannya, sehingga palakunya harus dikenakan sanksi. Untuk menjaga agama yang merupakan fitrah manusia sejak lahir itulah, maka Allah mensyari'atkan ibadah kepada hambanya. Agar dengan ibadah tersebut manusia akan selalu ingat terhadap Tuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat az-Zariyat/51 ayat 56, yang bunyinya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾¹²¹

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (Q.S. A az-Zariyat/51: 56)

¹²⁰ *Ibid*, Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Putusan Bahts Al-Masai'il tentang Perkawinan Beda Agama, h. 305-306

¹²¹ *Ibid*, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali, ص, ٥٢٣

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan manusia (Mu'min) baik yang berhubungan dengan Tuhan langsung (*vertikal*) maupun dengan sesama (*horizontal*) akan dinilai sebagai ibadah manakala diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah. Namun sebaliknya jika perbuatan tersebut tidak didasari niat untuk mengabdikan kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai ibadah, karena ibadah memerlukan sebuah niat, sedangkan salah satu syarat niat adalah Islam.

Dengan demikian, orang melakukan perkawinan beda agama yang disinyalir terjadi pemurtadan maka sudah barang tentu harus dilarang demi untuk menjaga agama pelaku kawin beda agama. Pemurtadan, baik yang dialami oleh suami maupun anak merupakan madarat yang sangat besar, sebab agama merupakan salah satu sendi *daruriyyat al-khamsah* yang wajib dijaga oleh setiap individu dan juga oleh bersama-sama. Agama dalam *daruriyyat al-khamsah* merupakan *daruriyyat* yang paling *urgen* dibandingkan dengan *daruriyyat* yang lain. Oleh karena itu, mencegah kemudharatan akibat dari perkawinan beda agama harus didahulukan dari pada mengambil manfaat dari perkawinan beda agama.

2) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

a. Keharmonisan Rumah Tangga

Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan merupakan termasuk *mashlahat dharuriyyat*. Penyaluran kebutuhan

biologis secara benar (tidak zina) merupakan *maslahat hajjiyyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah *maslahat tahsiniah*.¹²²

Terwujudnya suasana keluarga yang tenang, penuh dengan kasih dan sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), merupakan dambaan setiap pasangan suami dan isteri yang telah mengikatkan dirinya dalam ikatan (*akad*) perkawinan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kehidupan keluarga yang diliputi dengan suasana tenang, penuh kasih dan sayang, barang kali inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad bahwa rumah tangga adalah surga di dunia *bayti jannati* (rumahku surgaku). Rumah sebagai tempat untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi anggota keluarga. Dalam surat ar-Rum [30] ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾¹²³

¹²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. I, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 772 dan 1025.

¹²³ *Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, ص, ٤٠٦

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/30 : 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah*, dimana anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia sekata sehingga tercipta rasa kedamaian. *Mawaddah*, kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat menghormati satu sama lainnya. *Rahmah*, pergaulan keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, cinta mencintai sehingga kehidupan diliputi rasa kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa, membentuk rumah tangga yang diliputi oleh suasana bahagia, harmoni, tentram (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*), dan kasih mengasihi (*rahmah*), merupakan tujuan hal yang mesti dicapai dalam rumah tangga. Dalam istilah disebutkan bahwa dalam perkawinan harus “silih asuh (*saling bina membina*), silih asah (*saling menerima dan memberi*), dan silih asih (*saling kasih mengasihi*)”. Sehingga pada gilirannya, mampu menciptakan satu kesatuan yang terpadu (*integrated*). Hal ini berdampak bukan saja menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga, akan tetapi juga memancarkan kemesraan pada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungannya.

Dengan demikian, soal perkawinan bukan hanya urusan antara dua orang yang bersangkutan (suami dan isteri), melainkan urusan bersama dan harus mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Oleh karena itulah, setiap agama mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan suci (*sakra*). Agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan, sebab lewat perkawinan pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat.

Sedang perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang syarat dengan konflik. Karena dalam perkawinan tersebut, masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang bukan hanya masalah kehidupan sehari-hari melainkan masalah-masalah prinsip dalam kehidupan. Dengan peraturan agama masing-masing, mereka terikat pada ketentuan-ketentuan doktrin yang mereka terima dari agama yang dianutnya. Perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan-minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Perkawinan tersebut, tidak akan melahirkan interaksi sosial yang istimewa, bahkan dari hubungan tersebut tidak akan didapatinya rasa *mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka perkawinan yang ideal adalah

suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya.

Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kehidupan keluarga akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin. Berdasarkan ajaran deskripsi kehidupan suami-istri di atas akan dapat terwujud bila suami-isteri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam.¹²⁴

b. Menjaga Keturunan

Dalam Q.S At-Tahrim/66: 6, dalam kitab tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu” antara lain dengan meneladani Nabi, dan pelihara juga keluarga kamu yakni, istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggungjawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala diatasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid, Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 310

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 177

Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita wajib memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka, maka dari itu kita tidak boleh membiarkan diri dan anggota keluarga kita jatuh kedalam perbuatan dosa, apalagi jika perbuatan itu sampai membahayakan akidah. Dalam hal ini, masalah pemeliharaan dan mendidik anak oleh ibunya yang bukan muslim dipandang tidak berhak dikarenakan kekafiran dan perbedaan agama kepada suaminya tersebut. Dengan alasan, salah satu kewajiban dari seorang istri ataupun yang telah menjadi ibu adalah mengasuh dan mendidik anak, tugas utama pendidikan anak adalah mengarahkan agama anak yang diasuh agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.

Dan dalam kasus ini, perkawinan beda agama yang di lakukan oleh Pemohon I Lucky Pringga Widayanti yang beragama Khatolik dan Pemohon II yang bernama Widyarto yang beragama Islam, tidak menutup kemungkinan jika memiliki anak, seorang istri yang beragama Khatolik akan mengasuh dan mendidik anaknya, karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, jadi jika madrasah nya sudah tidak sejalan dengan akidah Islam maka dikhawatirkan anak-anaknya akan kehilangan kemudi dan dapat keluar dari ajaran Islam dan secara otomatis akan mengikuti akidah yang di anut ibunya. Karena setiap anak akan mengikuti agama dari pengasuhnya, dan mereka akan terbiasa dengan tradisi dan ritual dari agama tersebut sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya itu. Oleh

sebab itu, diwajibkan memilih pasangan hidup yang seakidah dengan dirimu agar tidak dapat membahayakan aqidah baik dari suami/istri maupun anak dan tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa.

c. Menjaga Moral

Tujuan perkawinan selain untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, juga untuk menjaga moral. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan zina, sekaligus melegalkan institusi perkawinan. Dengan demikian salah satu wujud untuk menjaga moral, Allah telah mengharamkan perbuatan zina. Karena disinyalir perbuatan zina akan merusak moral sekaligus mengacaukan jalur keturunan. Lebih dari itu, Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbuatan zina termasuk perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Isra/17 ayat 32 yang bunyinya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾¹²⁶

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa’/17: 32)

Ayat tersebut bukan hanya melarang perbuatan zina, akan tetapi segala bentuk perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada perbuatan zina juga terlarang. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa *الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامٌ صِدَالَمَقَا* “bagi setiap wasilah (perantara) hukumnya

¹²⁶ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali, ص, ٢٨٥

sama dengan hukum tujuan''. Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram, maka usaha menuju yang haram juga haram. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bisa menghantarkan atau membuat terjadinya perbuatan zina maka hukumnya sama dengan zina.

Dalam upaya menjaga keturunan atau keluarga (*Hifzh al-Nasl*) yakni melarang perbuatan zina juga sekaligus melarang perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Sebagai solusinya syari'at memberikan jalan untuk menikah guna terbebas dari perbuatan zina tersebut. Tentang tidak sah dan haramnya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan agama, baik laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, dan atau wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut jika tetap berlangsung masuk kategori perbuatan zina. Hal ini dikarenakan secara *syar'i* perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Yang berakibat pada tidak halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut.

Jika diperhatikan, kemungkinan banyaknya kasus perkawinan beda agama, dikarenakan faktor keagamaan yang disandang oleh pelaku perkawinan tersebut lemah. Yakni keimanan yang lemah mengakibatkan terjerumusnya seseorang untuk melakukan perkawinan beda agama, sebaliknya tingkat keagamaan (iman) yang kuat tidak akan menjerumuskan seseorang pada perkawinan beda agama. John Mulhearn menyatakan bahwa releguitas yang kuat akan mampu

mengendalikan praktek perkawinan beda agama. Dalam salah satu Haditsnya Nabi sudah memperingatkan bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina, selama di dalam hatinya masih ada iman.¹²⁷

H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto menjelaskan dalam bukunya, dan dikarenakan nikah beda agama memiliki *mafsadat* dan *mudharat* yang sangat besar dibandingkan dengan manfaatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan akidah dan syari'at orang muslim, maka *mafsadat* dan *mudaratnya* adalah sebagai berikut:

1) Akidah

a. Orang akan mengajak pada kekafiran

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, telah diharamkan pernikahan Muslim dan Musyrik ataupun Maslim dengan Kafir, baik golongan ahli kitab maupun tidak. Hal itu disebabkan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan mengajak pada kekufuran. Orang musyrik tidak memiliki agama yang benar yang dapat membimbing mereka dan tidak memiliki pedoman menuju jalan yang benar.

b. Menghindari nikah beda agama agar dapat menjaga keimanan yang dapat menyelamatkan dari api neraka.

Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim/66 : 6

¹²⁷ *Ibid, Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 312-313

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾¹²⁸

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim/66: 6)

Dalam Tafsir Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi pada An-Nafahat Al-Makkiyah menjelaskan bahwa maksudnya dari ada ayat ini ialah hai orang yang diberi karunia berupa keimanan oleh Allah, tunaikanlah tuntutan dan syarat keimanan. Maka “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” yang memiliki ciri-ciri mengerikan. Menjaga diri dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubat dari perbuatan yang membuat Allah murka dan mengundang azab serta menjaga keluarga dan anak-anak dengan cara mendidik, mengajarkan serta memaksa mereka untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Seorang hamba tidak akan selamat hingga menunaikan perintah Allah terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya seperti istri dan anak, serta yang lainnya yang berada di bawah

¹²⁸ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali*, ص, ٥٦٠.

kekuasaannya. Allah menyebutkan sifat-sifat neraka seperti itu agar hamba-hamba-Nya tidak menyepelekan perintah-perintah-Nya. Allah berfirman, “Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

Ini semakna dengan Firman Allah,” Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya.” Al-Anbiya: 98 “Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras,” maksudnya, watak mereka keras, gertakan mereka amat keras, suara mereka menakutkan apa pun yang mereka lihat, menyiksa penghuni neraka dengan kekuatan mereka dan mereka melakukan perintah Allah yang mengharuskan menyiksa penduduk neraka dengan sekeras-kerasnya. “Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat ini juga terdapat pujian bagi para malaikat mulia, kepatuhan mereka terhadap perintah, dan ketaatan mereka dalam segala sesuatu yang diperintahkan pada mereka. Dan surat Al-Baqarah: 221 bahwa Ibnu Katsir menjelaskan tentang larangan menikah beda agama, “Mereka mengajak ke Neraka”, baik hidup dan berkumpul dengan mereka memotivasi untuk mencintai dan mementingkannya atas kepentingan akhirat.

c. Hilangnya sumber kebahagiaan

Menurut Ibnu Katsir, agama itu sangat penting karena memiliki istri yang beragama sangatlah mahal. Dalam Islam, wanita saleh adalah perhiasan dunia. Adapun memiliki istri yang beragama merupakan kebahagiaan dan keberkahan hidup.

2) Syari'at

Pernikahan beda agama mendatangkan banyak *mudarat*, diantaranya sebagai berikut:

1. Nikah beda agama sama dengan zina;
2. Tidak adanya pahala ibadah;
3. Hukum anak (hilangnya hak nafkah dan perwalian); dan
4. Hukum waris (hilangnya hak waris).¹²⁹

¹²⁹H. Mahmudin Bunyamin, dan Agus Hermanto, *Loc Cit*, h. 173-174

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi Syari'ah". Sedang kompetensi Absolut Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing). Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Akan tetapi setelah

dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam hal ini menyatakan bahwa baik setiap badan Peradilan memiliki kewenangannya masing-masing. Penyelesaian dalam permohonan izin perkawinan beda agama antara para Pemohon yang salah satunya beragama Islam, seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

2. Pengaturan Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang pada Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Bab XI tentang Larangan Perkawinan, Pasal 61 Bab X tentang Pencegahan Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (h) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa perkawinan berbeda agama tidak boleh dilakukan menurut Kompilasi Hukum Islam. Di samping perkawinan berbeda agama tidak legal dan tidak sah, juga banyak menimbulkan kekacauan (perceraian). Selain dari pada itu organisasi di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang

Perkawinan Beda Agama yang diangkat dalam Konferensi Tahunan pada Munas VII Tahun 2005, dan Pada tahun 1990, Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa tentang Perkawinan beda agama serta NU juga mengeluarkan keputusan Mukhtamar NU di Pondok Pesantren Krapyak. Yang secara keseluruhan isi fatwanya menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska Hakim mengabulkan permohonan antara Pemohon I Lucky Pringga Widayanti yang beragama Khatolik dengan Pemohon II Widyarto yang beragama Islam. Jika ditinjau dari Maqasid Syari'ah terhadap Pernikahan Beda Agama yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama jika dilangsungkan akan menimbulkan *mafsadat* sebagai berikut :

- 1) ***Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)**

Mafsadah tersebut adalah perpindahan agama suami (Muslim) kepada agama yang diikuti oleh isterinya non-muslim (*Ahl al-Kitab*) dan agama anak sama dengan agama yang diikuti oleh ibunya. Implementasi *Maqashid Al-Syari'ah* dalam umat beragama terhadap ajaran agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau *daruriyat*. Menjaga *al-din* (agama) dari kerusakan, merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena menjaga *al-din* merupakan *dharuriyyat* yang paling besar dan terpenting.

- 2) ***Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

- a. Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang syarat dengan konflik. Karena dalam perkawinan tersebut, masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang bukan hanya masalah kehidupan sehari-hari melainkan masalah-masalah prinsip dalam kehidupan.

Berdasarkan tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya.

b. Menjaga Keturunan

Perkawinan beda agama yang di lakukan oleh Pemohon I Lucky Pringga Widayanti yang beragama Khatolik dan Pemohon II yang bernama Widyarto yang beragama Islam, tidak menutup kemungkinan jika memiliki anak, seorang istri yang beragama Khatolik akan mengasuh dan mendidik anaknya, karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, jadi jika madrasahnya sudah tidak sejalan dengan akidah Islam maka dikhawatirkan anak-anaknya akan kehilangan kemudi dan dapat keluar dari ajaran Islam dan secara otomatis akan mengikuti akidah yang di anut ibunya. Karena setiap anak akan mengikuti agama dari pengasuhnya, dan mereka akan terbiasa dengan tradisi dan ritual dari agama tersebut sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya itu.

c. Menjaga Moral

Tentang tidak sah dan haramnya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berlainan agama, baik laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, dan atau wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut jika tetap berlangsung masuk kategori perbuatan zina. Hal ini dikarenakan secara *syar'i* perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Yang berakibat pada tidak halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita tersebut.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan pokok permasalahan sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai penegak hukum dan keadilan yang menangani permohonan izin perkawinan beda agama ini perlu memahami materi hukum terkait kompetensi Pengadilan, terkait hukum antar tata hukum, dan hukum tentang

sahnya perkawinan. Sebagai penegak keadilan hendaknya dapat menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Mengingat maraknya perkawinan beda agama ini, seharusnya pemerintah yang berwenang membuat Undang-undang (kekuasaan legislatif). Memperbaharui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan merumuskan secara tegas dan jelas tentang tidak sahnya perkawinan beda agama. Sehingga tidak terjadinya kesimpangsiuran penafsiran tentang bunyi Pasal-pasal dalam UU Perkawinan tersebut dan agar tidak adanya kekosongan hukum.
3. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, pernikahan beda agama tetap dilarang keras, dan umat Islam berusaha menjauhi sekalipun dengan alasan cinta. Bukankah gadis-gadis Islam disekitar kita terlalu banyak. Jangan korbankan i'tiqodmu hanya untuk membela cinta ataupun karena relasi bisnis. Tekadmu tidak akan menjamin kebahagiaan yang di idamkan semua orang. Dengan dalih apapun, misalnya dalih toleransi dengan agama lain, memperkuat tali kemasyarakatan atau cinta, semuanya hanya bohong, sebab anda menukar i'tikad. Harus ada perbedaan antara sikap beri'tikad dengan sikap kemasyarakatan. Semuanya memiliki tempat dan praktek yang berbeda-beda. Dan Islam sudah jelas, menikah antar agama tetap

dilarang sekalipun pun punya seribu alasan kemasyarakatan atau alasan pribadi. Antar sesama Islam sudah memiliki formalitas pernikahan yang sah. Sekali-kali janganlah mempersulit masalah agama sendiri, sebab kita sudah memiliki risalah dan hanya tinggal memperaktekkan, bukan malah mencari sensasi risalah lain atau menciptakan risalah baru menurut perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Abul Yasin Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006
- Adlani, H.A. Nazri, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997
- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ali al-Sabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mekah: Dar Alquran, 1972
- Ananda Arfa, Faisar, *Filsafat Hukum Islam*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007
- A.P. Kau, Sofyan, dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Kontemporer Isu-isu Gender*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2011
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Aripin, H. Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013
- al-Bakri, Qodir, Soleh Abdul, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1989
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Bismar, Nasution, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum"*, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003
- Bunjamin, H. Mahmudin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017

- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2010
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ghafur Anshori, Abdul, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Manjar Maju, 1990
- Harahap, Pangeran, *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*, Medan: Publlishing, 2016
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke-14, 2017
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, Cet. Ke-5
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading, 1975
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet, Ke-2, 2005
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya:Kencana, 2005
- Mahmud Marzuki, Peter *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:

Kencana, 2008

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Marpaung, Watni, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Depok: Prenadamedia Group, 2017

Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019

Mertokesumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013

Mufti Rambe, Khairul, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, 2017

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014

Muhammad Abduh, Syaikh, *Tafsir al-Quran al-Karim al-Manar*, Juz 6, Kairo: Dar al-Manar, 1947

Nazri Adlani, H.A. dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997

Nuriddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004

O.S. Eoh, *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama, Wacana dan Pemikiran Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2006

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Publishing, 2010

al-Qardhawi, Yusuf, *Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah Hayah al-Muslimin wath al-mujtama'at al-Ukhra*, Ter. Adillah Obid, *Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan*

- Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Yogyakarta: Pusaka Almaida, 2015
- Al-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayab*, Juz VI, Beirut : Dar al-Fikr, 1994
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Matba'ahal Qahirah, 1380 H
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- al-Sayis, Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953
- Slamet Kurnia, Titon, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 15, Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-2, 2012
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi, Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Sobari Sahrani, Tihani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet Ke-17, Jakarta: PT Intermasa, 1983
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2004
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar*

Islam, Yogyakarta: LKIS, 2006

Surin, Bachtiar, *Terjemah dan Tafsir Al-qur'an*. Departemen Agama RI, Badan Penelitian Dan pengembangan Agama Pusat Penelitian dan Dan Pengembangan Lektur Agama. QS al-Baqarah ayat 221, Jakarta: Fa. Sumatra, 1978

Sutanto, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesian*, Jakarta : UI – Press, 1986

Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Wantjik Saleh, K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: Ghalia Indonesia, Cet, Ke-6, 1980

Zaidah, Yusna, *Buku Ajar Peradilan Agama Di Indonesia*, Banjarmasin :IAIN Antasari Press, 2015

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah : Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1987

B. Undang-undang

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006* tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Humas Kanwil Kemenag Prov. Jabar.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

C. Kamus, Jurnal, dan Makalah

Ariyulinda, Nita, *Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI*, Jurnal *Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Naskah diterima : 19 September 2014; disetujui : 3 Oktober 2014

Bakar, Abu, Al YasaΛ , *Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan*

Bakar, Abu, Al YasaΛ, *Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar'iyah*, Jurnal Ilmiah Islam Fatura, Volume X, No. 2, Februari 2011

Fitra Ardhian, Reza, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Johassan, Yan Rano, *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016

Mertokusumo, Sudikno, *Simposium Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama Dalam Praktik Peradilan Agama, 1982-1983

Mutakin, Ali, *Implementasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Putusan Bahts Al-Masa'il tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Bimas Islam. Vol.9. No.II 2016

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1954

Rani Tiara, Mega, S, *Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)*, Jurnal Al' Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016 ISSN ELEKTRONIK 2477-0124

Tesis Nana Fitriana dengan Judul Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN. Bgr. Dan Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr), Universitas Indonesia, 2012

D. Internet dan E-book

Imam Ash-Shan'Ani, *Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, Kampung Sunnah.Org

<https://pa-lumajang.go.id/dispensasi-kawin-mengapa-pengadilan-agama-mengabulkan/> Diakses pada tanggal 31 Juli 2019 Pukul 20:40 WIB.

<file:///C:/Users/Acer/Downloads/Pencegahan%20dan%20Pembatalan%20Perkawinan.pdf> Diakses Pada Tanggal 01 Agustus 2019 Pukul 22:22 WIB

<http://catatan27hukum.blogspot.com/2012/10/penolakan-perkawinan.html> Diakses pada Tanggal 31 Juli 2019 Pukul 21:25 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian/> Diakses pada Tanggal 31 Juli 2019 Pukul 21:25 WIB

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/> Diakses pada Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 13:41 WIB

<https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/10/06/pengangkatan-anak-pada-peradilan-agama-kompetensi-pasca-undang-undang-nomor-3-tahun-2006%E8%AA/> Diakses pada Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 14:53 WIB

http://eprints.ums.ac.id/13493/4/Bab_I.pdf Diakses pada Tanggal 02 Juli 2019 Pukul 16:30 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata) Di akses pada Tanggal 17 Agustus 2019 Pukul 13:18 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia) Diakses pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 19:35 WIB

<https://www.jogloabang.com/gaya/permenag-19-tahun-2018-tentang-pencatatan-perkawinan> Diakses pada Tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 12:49 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/43196-ID-pencatatan-perkawinan-dalam-undang-undang-hukum-keluarga-di-dunia-islam.pdf> Diakses pada Tanggal 31 Agustus 2019 Pukul 20:11 WIB

<http://pn-luwukbanggai.go.id/pn/1307-2/> Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2019 Pukul 12:40 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomer :185/Pdt.P/2013/PN.Ska.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya ;

1 N a m a : LUCKY PRINGGA WIDAYANTI; -----

Tempat /tanggal lahir : Surakarta, 04 Juni 1971;- -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Katholik; -----

A l a m a t : Turisari, Rt. 02, RW.08, Kelurahan Mangkubumen,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **PEMOHON I;**

2 N a m a : WIDYARTO; -----

Tempat /tanggal lahir : Yogyakarta, 20 April 1953;---- -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Islam ; -----

A l a m a t : Taman Yuwono 3 (GT.1/323), Rt. 027, RW.007, Kelurahan

Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota

Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **PEMOHON II ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti diajukan oleh para Pemohon ; -----



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Maret 2013, dibawah Nomor : 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan dihadapan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ; -----
- 2 Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat di catatkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;-----
- 3 Bahwa para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor :1 tahun 1974 jo.pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya ; -----

- 4 Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan ; --

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas kedalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadap dipersidangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal : 05 Maret 2013, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372064006710001 atas nama LUCKY PRINGGA WIDAYANTI, bermeterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (bukti P-1) ; -----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471052004530001 atas nama : WIDYARTO, SH, bermeterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (bukti P-2) ; -----
- 3 Foto copy Akta Kelahiran Nomor : Ind.303/1985.P tanggal 10 Desember 1985 atas nama LUCKY PRINGGA WIDAYANTI, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);-----
- 4 Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2464/DSP/1997, tanggal 02 Nopember 1997 atas nama : WIDYARTO,SH, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, bermeterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);-----
- 5 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3372051103084140 atas nama Kepala Keluarga SITI WERDININGSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P-5) ;-----
- 6 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 347105/260197/0859 atas nama Kepala Keluarga: WIDYARTO,SH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P-6) ;-----
- 7 Asli Surat Keterangan Untuk Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta Nomor : 472/22/GT.1/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-7) ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat oleh WIDYARTO, tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-8) ;-----
- 9 Asli Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang dibuat oleh LUCKY PRINGGA WIDAYANTI, tanggal 28 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-9) ;-----
- 10 Asli Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua yang dibuat oleh: SRI WERDININGSIH, tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-10);-----
--
- 11 Asli Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pucangsawit Nomor : 47.2/01/II/2013, tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-11) ;-----
- 12 Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tanggal 26 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-12) ;-----
- 13 Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Puskesmas Gedong Tengen Kota Yogyakarta, tanggal 01 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda (bukti P-13) ;-----
--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut : -----

1.Saksi : SITI WERDININGSIH:

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I (LUCKY PRINGGA WIDAYANTI) anak nomor 4 ;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik, serasi dan harmonis ;---
- Bahwa Pemohon I belum pernah menikah; -----
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi menyetujui apabila Pemohon I melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II, namun mereka masing-masing bertetap pada pendirian agamanya masing-masing ; -----
- Bahwa Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Islam ; -----
- Bahwa umur kedua Para Pemohon tersebut sekarang sudah dewasa ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II di kelak dikemudian hari akan akibat perkawinan beda agama namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi : BAMBANG IRAWAN, BSc:

Saksi memberikan keterangan dibawah bersumpah akan menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I (LUCKY PRINGGA WIDAYANTI);---
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik, serasi dan harmonis ;---
- Bahwa Pemohon I belum pernah menikah; -----
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi menyetujui apabila Pemohon I melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II, namun mereka masing-masing bertetap pada pendirian agamanya masing-masing ; -----
- Bahwa Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Islam ; ----
- Bahwa umur kedua Pemohon tersebut sekarang sudah dewasa ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II di kelak dikemudian hari akan akibat perkawinan beda agama namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya masing-masing ; -----

3.Saksi : TRI WIBOWO PRAWIROWIBOWO:

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I (LUCKY PRINGGA WIDAYANTI; -----
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik, serasi dan harmonis ;---
- Bahwa Pemohon I belum pernah menikah; -----
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi menyetujui apabila Pemohon I melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II, namun mereka masing-masing bertetap pada pendirian agamanya masing-masing ; -----
- Bahwa Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Islam; ----
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II di kelak dikemudian hari akan akibat perkawinan beda agama namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

ini

;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan telah didapat kenyataan-kenyataan bahwa antara Para Pemohon telah cukup lama saling mengenal, saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan abadi ; -----

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi, hanya belum dapat segera dilaksanakan pernikahan dimuka Pejabat yang berwenang, oleh karena adanya perbedaan agama, yakni Pemohon I beragama Katholik sedangkan Pemohon II beragama Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II bertetap pada pendirian agamanya masing-masing dan pula tetap ingin menikah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan abadi, tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sendirinya maksud dan tujuan tersebut, tetapi apabila maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul hidup bersama sebagai suami – istri tanpa adanya ikatan nikah alias “ KUMPUL KEBO “ ; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya Kumpul Kebo dan kekosongan hukum dalam Hukum Perkawinan, perlu diadakan pintu darurat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berhak dan perlu menemukan hukum dengan cara mengikuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 1989 No.1400 K/Pdt/1986 yang isinya “ ----- mengabulkan permohonan Para Pemohon (calon suami-isteri) ----- “ ; -----

Menimbang, bahwa guna menunjang tertib administrasi dan agar tidak terjadi pula kekosongan hukum dalam hukum Perkawinan, maka Para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama, baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;-----

Mengingat pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;

Mengingat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Januari 1989 No.1400 K/Pdt/1986 ;-----

Mengingat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.477/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990 ;-----

Mengingat pula pasal 118,164,182 dst, dari HIR ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
- 2 Memberikan ijin/dispensasi/persetujuan kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama ;-----
- 3 Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon dan mencatat dalam Buku Perkawinan yang kini sedang berjalan ;-----
- 5 Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam suatu sidang terbuka yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, oleh kami : **ABDUL RACHIM, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan dibantu oleh : **SUMARMIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **para Pemohon** ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,



SUMARMIN, SH .

ABDUL RACHIM, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya pemberkasan : Rp. 25.000,-

Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-

Panggilan : Rp. 50.000,-

Jumlah ; Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).

Dicatat disini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Maret 2013
Nomor : 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, atas permintaan dan diberikan kepada Pemohon (LUCKY
PRINGGA WIDAYANTI) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013.

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

DRS. TOETOENG TRI HARNOKO HS, SH.

NIP : 19630311 198903 1 008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 29 Maret 1997, Putri dari pasangan suami istri Almarhum Hasbullah Batu Bara dan Sri Momba Daulay, anak ke lima (5) dari enam (6) bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri 104209 di Desa Saentis Percut Sei Tuan pada tahun 2009, tingkat SMP di MTS PAB 2 Sampali pada tahun 2012, dan tingkat SMA di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang di mulai pada tahun 2015.